

**WANITA PEKERJA DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PERCERAIAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Desa Gembyang, Kecamatan Randudongkal,
Kabupaten Pemasang)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

Bambang

NIM. 1817302009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya:

Nama : Bambang
NIM : 1817302009
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu Ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“WANITA PEKERJA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERCERAIAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Gembyang, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, bukan juga terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citas dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 Maret 2025
Saya yang menyatakan



Bambang
NIM. 1817302009

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Wanita Pekerja dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian Dalam Rumah Tangga
(Studi Kasus di Desa Gembyang, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten
Pemalang)**

Yang disusun oleh **Bambang (NIM. 1817302009)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **21 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Muhr. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Arini Rufaida, M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009

Pembimbing/ Penguji III

Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 23 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Maret 2025

Hlm : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Bambang
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Bambang
NIM : 1817302009
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : WANITA PEKERJA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERCERAIAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Gembyang, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemasang)

Sudah dapat diajukan Kepada Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Pangestika Rizki Utami, M.H.

**Wanita Pekerja dan Pengaruhnya terhadap Perceraian dalam Rumah
Tangga
(Studi Kasus di Desa Gembyang, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten
Pemalang)**

ABSTRAK

**Bambang
NIM. 1817302009**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian ini mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh wanita pekerja serta dampaknya terhadap perceraian dalam rumah tangga dengan studi kasus di Desa Gembyang, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul akibat peran ganda sebagai wanita karir dan ibu rumah tangga, serta menganalisis pengaruhnya terhadap dinamika pernikahan dan potensi terjadinya perceraian.

Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kurangnya komunikasi efektif dan pembagian peran yang tidak seimbang antara suami dan istri merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap konflik dalam rumah tangga.

Temuan ini menekankan perlunya peningkatan kualitas komunikasi dan dukungan kebijakan kerja guna menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Selain itu, peneliti tidak menemukan bahwa karir merupakan persoalan utama yang menyebabkan perceraian. Melainkan karir mendorong berkembangnya mis komunikasi antara suami dan istri. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi strategi pengembangan yang lebih efektif untuk mencegah perceraian dan meningkatkan kualitas hubungan.

Kata Kunci: *Wanita Pekerja, Perceraian*

MOTTO


“Cinta bukan tentang kapan menikah, melainkan keberanian untuk memilih dan menerima konsekuensi dari pilihan itu.”

“Soren Kierkegaard”



PERSEMBAHAN

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkah, Rahmat, dan hidayahnya kepada hamba selama hidup di dunia khaddal akhirat kelak. Aamiin
2. Nabi Muhammad SAW yang senantiasa hamba nantikan syafa'atnya di hari kiamat kelak.
3. Kedua orang tua yang senantiasa selalu mendoakan dan mendukung sehingga sampai pada titik ini.
4. Adik tercinta yang selama ini mendukung dan banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu setia menemani.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}	H}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Ha	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z a	Z	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik dibawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik dibawah)
ط	T}a'	T}	Te (dengan titik dibawah)

ظ	Z}a'	Z}	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...	<i>Fathah dan ya</i>	AI	A dan I
و...	<i>Fathah dan wau</i>	AU	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ؤ...	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu :

- 1) *Ta' Marbutah* hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dhomah, transliterasinya adalah "t".

- 2) *Ta' Marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- 3) Seandainya kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta' marbutah* ditransliterasikan dengan "h".

5. Syaddah atau Tasydid

Dalam sistem penulisan Arab, tanda "*syaddah*" atau "*tasydid*" ditunjukkan dengan huruf yang sama dengan "*syaddah*" ditransliterasikan

dengan huruf, yaitu dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

6. Kata Sandang

Dalam sistem penulisan Arab, huruf “ﺀ” digunakan untuk menunjukkan kata “sandang”, kata sandang sendiri dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Huruf *syamsiyah* yang mengikuti kata sandang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Misalnya, huruf yang mengikuti huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Sesuai dengan aturan yang digariskan di atas, kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Jika diikuti oleh huruf *syamsiyah* atau *qamariyah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan tanpa sempang.

7. Hamzah

Transliterasi hamzah dalam Bahasa Arab ke dalam aksara latin memiliki beberapa pedoman yang perlu diperhatikan.

DAFTAR SINGKATAN

- SWT : *Subhanahuwata'ala*
SAW : *Sallallahu 'alaihiwasallam*
Q.S : *Qur'an Surat*
Hlm : Halaman
No : Nomor
UU : Undang-undang
KBBI : Kamus Besar Bahasa
KHI : Kompilasi Hukum Islam



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah, dan karunia_Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “WANITA PEKERJA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERCERAIAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Gembyang, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang)”. Shalawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun khasanah kita, Nabi Agung Muhammad SAW.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzeh, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Haryanto, M.Hum, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H., selaku Kajur Ilmu-Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., selaku Sekjur Ilmu-Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Arini Rufaida, M.H.I., selaku Koordinator Prodi HKI Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Pangestika Rizki Utami, M.H., selaku dosen pembimbing yang sangat banyak membantu dalam proses penulisan skripsi ini
10. Segenap dosen dan staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Kedua orang tua saya, Bapak Sahron dan Ibu Soleha, saudara, serta keluarga besar saya yang selalu mendoakan dan memotivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima Kasih untuk Ulfatul Latifah dan teman-teman yang telah membantu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Penulis, 27 Maret 2025



Bambang

NIM. 1817302009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	ii
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Wanita Pekerja.....	13
B. Manajemen Waktu dan Konflik dalam Pekerjaan dan Rumah Tangga	18

C. Perceraian dalam Rumah Tangga	21
D. Peranan dan Fungsi Wanita dalam Rumah Tangga	29
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Sumber Data Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV WANITA PEKERJA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERCERAIAN DALAM RUMAH TANGGA	46
A. Gambaran Lokasi Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang Siantan	46
B. Upaya Wanita Karir di Desa Gembyang Menyeimbangkan Pekerjaan dan Tanggung Jawab Keluarga	50
C. Pengaruh Wanita Karir terhadap Tingginya Perceraian di Desa Gembyang.....	58
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau yang menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan.¹

Adapun pengertian secara operasional, keluarga yaitu suatu struktur yang unik, anggota keluarga satu sama lain mempunyai ikatan batin satu sama lain, baik melalui hubungan keturunan atau ikatan pernikahan. Perikatan ini menyebabkan adanya rasa “saling berharap”, yang sesuai dengan ajaran agama, diperkuat oleh hukum, dan secara individu mempunyai ikatan batin.²

Keluarga tidak hanya merupakan unit terkecil dalam masyarakat, tetapi juga merupakan institusi sosial yang memiliki struktur dan dinamika tersendiri. Dalam keluarga setiap individu saling mempunyai ikatan batin yang kuat, baik secara biologis maupun emosional. Setiap anggota keluarga memiliki peran, hak, dan kewajiban yang saling terikat, membentuk suatu sistem yang utuh.

Fungsi keluarga pun beragam, mulai dari fungsi reproduksi, sosialisasi, pendidikan, ekonomi, hingga fungsi afeksi. Keluarga menjadi

¹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 6.

² Hammudah ‘Abd. Al-Ati, *The Family Structure in Islam (Keluarga Muslim)*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 29.

tempat untuk tumbuh, berkembang, dan berinteraksi secara sosial. Oleh karena itu, dinamika yang terjadi dalam keluarga tidak hanya berdampak pada individu anggotanya, tetapi juga mempengaruhi struktur dan kohesi sosial yang lebih luas di masyarakat.

Dalam hal peran, suami berperan sebagai kepala keluarga atau pemimpin keluarga, sebagai pencari nafkah bagi istri dan anaknya, dan sebagai panutan dalam mencari nafkah.³ Peran istri dalam keluarga sesuai dengan kemampuannya, yaitu mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki memimpin urusan keluarga.

Istri bisa berperan sebagai penyeimbang untuk suami dalam kehidupan rumah tangga, peran dari seorang istri dapat membantu suami untuk mengurus rumah, dan anaknya. Sebagai ibu yang melahirkan anak adalah kodrat setiap perempuan yang tidak mudah dijalani, sambil berjuang antara nyawa hidup dan mati, menanggung sakit.⁴ Istri harus siap dan memiliki kemampuan untuk mendidik dan membesarkan anak mereka.⁵

Sebagai seorang istri, wanita bertugas untuk menciptakan kehangatan dan kenyamanan di dalam rumah tangga. Sebagai seorang ibu rumah tangga tugas utama ialah mendidik generasi-generasi baru. Selain itu, wanita juga berperan penting sebagai penghubung antara anggota

³ Imad Al-Hakim, *Menjadi Suami Penuh Cinta*, Cet. 1, (Solo: Aqwain, 2013), hlm. 146.

⁴ Abdul Qadir Manshur, *Fikih Wanita*, Cet. 1, (Tangerang: Zaman, 2012), hlm. 13.

⁵ Ahmad Haikal dkk, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, Cet. 1, (Jakarta: Qultum Media, 2010), hlm. 95.

keluarga. Mereka seringkali menjadi tempat berbagi cerita dan curhat bagi suami maupun anak-anak.

Selain itu, laki-laki juga berhak mengontrol uang yang mereka hasilkan. Suami tidak hanya mencari uang untuk dirinya sendiri, tetapi juga terdapat hak istri dan anak di dalam hartanya. Seorang suami harus memberikan nafkah kepada istrinya, dan harta istrinya adalah haknya pribadi.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, suami dan istri mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, yang merupakan tujuan utama pernikahan.⁶ Untuk mencapai hal tersebut, kedua belah pihak harus saling memahami satu sama lain, terutama mengenai hak dan kewajiban mereka.

Berdasarkan fakta yang ada, masih banyak ditemukan pertengkaran suami istri yang mengakibatkan perceraian, seperti yang terjadi di masyarakat Desa Gembyang, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang. Beberapa penyebab perceraian ini antara lain zina, mabuk, judi, meninggalkan salah satu pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, cacat, gangguan pihak ketiga, dan pertengkaran terus menerus.

Perselisihan dapat menyebabkan konflik yang berkepanjangan yang dapat mengakhiri ikatan perkawinan atau perceraian pasangan jika tidak ditangani dengan baik dan benar.⁷ Meskipun Allah SWT sangat

⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 14.

⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 101.

membencinya, ketika jalan keluarnya tidak dapat ditempuh lagi dengan cara yang damai, perceraian akhirnya terjadi.

Salah satu perubahan yang terjadi dalam keluarga adalah perceraian, dimana perceraian ini merupakan salah satu isu sosial yang menjadi perhatian banyak pihak di Indonesia. Angka perceraian di Indonesia mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 447.743 kasus perceraian yang terjadi di seluruh Indonesia. Angka ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 516.334 kasus perceraian.⁸ Sementara itu, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 463.654.⁹

Tren serupa juga terlihat di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 75.509 kasus perceraian di Jawa Tengah. Angka ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 85.412 kasus.¹⁰ Namun pada tahun 2023, jumlah perceraian di Jawa Tengah kembali menurun menjadi 76.367 kasus.

Sementara itu di Kabupaten Pemasang, Jawa Tengah, angka perceraian juga mengalami peningkatan dari 3.024 kasus pada tahun 2021, menjadi 3.898 kasus pada tahun 2022, sebelum sedikit menurun menjadi

⁸ Badan Pusat Statistik, “Nikah dan Cerai Menurut Provinsi 2022” (<https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--2022.html>, diakses pada 28 Juni 2024)

⁹ Moh Khoeron, “Angka Cerai Turun 10% di Tahun 2023, Kemenag Dorong Peran KUA Jaga Ketahanan Keluarga” (<https://kemenaq.go.id/nasional/angka-cerai-turun-10-di-2023-kemenaq-dorong-peran-kua-jaga-ketahanan-keluarga-rqQBT>, diakses pada 28 Juni 2024)

¹⁰ Badan Pusat Statistik, “Nikah dan Cerai Menurut Provinsi 2022” (<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--2022.html>, diakses pada 28 Juni 2024)

3.821 kasus pada tahun 2023.¹¹ Desa Gembyang terdapat 55 kasus perceraian dengan rincian 41 kasus terjadi pada wanita pekerja dan 14 lainnya bukan dari wanita pekerja.

Tren peningkatan angka perceraian ini mengindikasikan bahwa fenomena perceraian, khususnya yang melibatkan wanita pekerja, menjadi isu yang semakin serius dan membutuhkan perhatian lebih. Menurut beberapa penelitian terdahulu, berbagai faktor seperti beban kerja ganda, kesulitan menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga, serta adanya tekanan sosial terkait peran gender, diduga menjadi penyebab utama tingginya angka perceraian di Indonesia. Karena, dalam proses pelaksanaannya, permasalahan yang kompleks menjadi tantangan tersendiri bagi seorang wanita karir dalam keluarga dimana akan selalu ada kesulitan dalam kehidupan bersama.¹²

Oleh karena itu, perceraian tidak dapat dipandang sebagai masalah individual semata, melainkan juga menjadi isu sosial yang membutuhkan perhatian dan penanganan yang komprehensif. Upaya-upaya preventif, seperti pembinaan keluarga, konseling perkawinan, dan peningkatan kesejahteraan sosial menjadi sangat penting untuk menekan angka perceraian dan menjaga keutuhan serta keharmonisan keluarga di masyarakat.

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Putus Per Tahun PA PemalangPerceraian", (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pa-pemalang/kategori/perceraian.html>), diakses pada 28 Juni 2024)

¹² Erniati, dkk "Implikasi Wanita Karir terhadap Kehidupan Keluarga", *Jurnal Sipakalebbi* Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 50.

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengangkat judul **“Wanita Pekerja dan Pengaruhnya terhadap Perceraian dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Gembyang, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang)”**.

B. Definisi Operasional

1. Wanita Pekerja

Wanita pekerja (employed women) adalah wanita yang bekerja di luar rumah dan menerima uang atau memperoleh penghasilan dari hasil pekerjaannya. Kebutuhan yang timbul pada wanita untuk bekerja adalah sama seperti pria, yaitu kebutuhan psikologis, rasa aman, sosial, ego, dan aktualisasi diri. Bagi diri wanita itu sendiri sebenarnya dengan bekerja di luar rumah, ia akan mencapai suatu pemuasan kebutuhan. Terdapat beberapa alasan mengapa wanita bekerja, antara lain yaitu menambah penghasilan, menghindari rasa bosan atau jenuh dalam mengisi waktu luang, mempunyai minat atau keahlian tertentu yang ingin dimanfaatkan, memperoleh status, dan mengembangkan diri.

2. Perceraian

Perceraian merupakan salah satu hal yang harus dihindari dalam perkawinan. Karena perkawinan memiliki tujuan yang mulia, tidak ada seorang pun yang menginginkan perceraian dalam kehidupan rumah tangganya. Namun, ketika ikatan perkawinan tidak selalu

berjalan lancar, dua belah pihak memilih untuk memutus ikatan perkawinan karena berbagai alasan.¹³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana seorang wanita pekerja di Desa Gembyang dapat menyeimbangkan antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga?
2. Bagaimana pengaruh wanita pekerja terhadap tingkat perceraian di Desa Gembyang, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dan manfaat penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui problematika wanita karir dan pengaruhnya terhadap perceraian:

- a. Untuk mengetahui upaya wanita pekerja di Desa dalam menyeimbangkan peran di pekerjaan dan rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui pengaruh wanita pekerja terhadap tingkat perceraian di Desa Gembyang, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang.

¹³ Zulkifli Wahab, dkk, "Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya", *Jurnal Diskursus Islam* 5, No.2, 2017, hlm. 147.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk:

a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai wanita pekerja dan pengaruhnya terhadap perceraian dalam rumah tangga.

b. Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan sedikit kontribusidan informasi tentang wanita pekerja dan pengaruhnya terhadap perceraian dalam rumah tangga.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian, penulis bukanlah orang pertama yang mendalami tentang wanita pekerja dan pengaruhnya terhadap perceraian. Beberapa penelitian terdahulu dijadikan referensi, dan terdapat keterkaitan antara referensi penelitian serta penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu, penelitian tersebut antara lain:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Syaefullah dengan judul “Tidak Ada Keharmonisan Sebagai Penyebab Perkara Cerai Gugat Wanita Karir di Kota Kediri”.¹⁴ Hasilnya menunjukkan mengapa wanita karir mengajukan cerai gugat karena tidak ada keharmonisan, yang terbagi menjadi dua faktor internal: krisis moral pada suami, tidak ada tanggung

¹⁴ Syaefullah, “Tidak Ada Keharmonisan Sebagai Penyebab Perkara Cerai Gugat Wanita Karir di Kota Kediri”, *Skripsi*, (Kediri: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, 2015).

jawab untuk memberikan nafkah, sulit diajak komunikasi, tidak terbuka dalam hal keuangan, sehingga ekonomi berantakan, dan cemburu yang berlebihan. Selain itu, faktor luar seperti kehadiran pihak ketiga, yaitu wanita idaman lain. Penelitian ini akan mempelajari masalah-masalah wanita pekerja dan kaitannya dengan tingginya angka perceraian, tidak hanya mengkaji masalah keharmonisan rumah tangga.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Hijriah Mahrani Anwar dengan judul “Fenomena Perceraian di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa).¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita karir yang bercerai merasakan efek positif lebih banyak daripada efek negatif. Wanita karir mendapat manfaat karena mereka tidak perlu khawatir tentang masalah rumah tangga yang disebabkan oleh suami yang melakukan kekerasan, tidak memberikan nafkah, dan adanya orang ketiga dalam hubungan mereka. Karena, dia memiliki pekerjaan dan memiliki lebih banyak kesempatan untuk maju dalam kehidupannya, wanita juga tidak mengalami kesulitan dalam hidupnya. Selain itu, perceraian memberikan kebebasan dan ekonomi, terutama dalam hal menata kehidupan selanjutnya. Selain berdampak positif, wanita karir juga mengalami masalah ekonomi karena harus mengasuh anak-anak. Kehidupan sebelum dan setelah perceraian tidak sama. Terlepas dari itu, penelitian ini akan berusaha untuk mempelajari secara lebih mendalam bagaimana dan

¹⁵ Hijriah Mahrani Anwar, dkk, “Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Sungguminasa)”, *Jurnal Qadauna*, Vol. 3, No. 3, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022).

bagaimana masalah yang dihadapi wanita pekerja berkontribusi pada tingginya angka perceraian.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bernama Muhammad Fakhruddin bin Kamarul Zaman dengan judul “Perceraian Wanita Karir Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Kota Bharu Kelantan)”.¹⁶ Studi ini menunjukkan bahwa tidak ada ajaran Islam yang melarang wanita untuk bekerja di luar rumah, terutama pekerjaan yang memerlukan pengawasan dan perawatan dari seorang wanita, seperti merawat dan mengajar anak-anak. Laki-laki dan perempuan memiliki kelebihan karena masing-masing memiliki kemampuan unik di bidangnya. Namun, setiap wanita harus memenuhi syarat-syarat yang diperintahkan dalam Islam, seperti menutup aurat, meminta izin dari suami atau ibu bapak, dan bekerja di tempat yang halal. Penulis akan berusaha untuk melakukan penelitian yang lebih luas dan tidak terbatas pada analisis hukum.

Keempat, penelitian yang dilakukan Muhammad Daviq Fadhly dengan judul “Hak dan Kewajiban Seorang Istri sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudullujain dan Fiqh Wanita Yusuf Qardhawi” pada tahun 2017 dengan metode penelitian analisis kualitatif.¹⁷ Menurut

¹⁶ Muhammad Fakhruddin bin Kamarul Zaman, “Perceraian Wanita Karir Menurut Hukum Islam Studi Kasus Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan”, *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

¹⁷ Muhammad Daviq Fadhly, “Hak dan Kewajiban Seorang Istri sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudullujain dan Fiqh Wanita Yusuf Qardhawi”, *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

penelitian tersebut, kitab Uqudullujain mengizinkan wanita untuk bekerja, tetapi hak dan kewajiban mereka sebagai istri terhadap suaminya harus seimbang atau sama. Menurut kitab fiqh wanita Yusuf Qardhawi, seorang istri dapat menentukan pekerjaan apa yang harus dilakukan istri dalam keluarga. Seperti menjaga anak apabila sakit, menjaga pandangan, menjaga kesucian, martabat, dan kehormatan seorang istri, dan yang paling penting, menghindari campur baur dengan pria. Penulis akan berusaha untuk melakukan penelitian yang lebih luas dan tidak terbatas pada analisis hukum.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam penyusunan penelitian ini dibagi atas beberapa bagian, yaitu:

Bab pertama, pendahuluan. Pada pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka.

Bab kedua, landasan teori. Dalam landasan teori ini memuat tentang wanita pekerja, manajemen waktu dan konflik dalam pekerjaan dan rumah tangga, perceraian dalam rumah tangga, peranan dan fungsi wanita dalam rumah tangga.

Bab ketiga, metode penelitian. Berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, bab ini berisikan data pemaparan dan pembahasan tentang observasi di lapangan dan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber. Pembahasan dalam penulisan ini menganalisis rumusan masalah yang tertera dalam bab 1.

Bab kelima, kesimpulan dan saran untuk peneliti terkait pembahasan dan perkembangan untuk penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wanita Pekerja

Pada dasarnya, sinonim kata "wanita" dan "perempuan" sama, tetapi istilah "perempuan" lebih halus. Namun, penulis menggunakan kata "wanita" dalam skripsi ini karena istilah ini lebih umum dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, wanita didefinisikan sebagai perempuan dewasa atau puteri.

Dalam istilah gender wanita diartikan sebagai manusia yang lemah lembut, anggun, keibuan, emosional dan lain sebagainya. Baik di garis budaya timur maupun barat wanita memang digariskan menjadi seorang istri dan ibu. Kerja merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang sebagai profesi guna mendapatkan penghasilan. Bekerja merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk dijual kepada orang lain diluar rumah tangganya atau pasar guna mendapatkan penghasilan untuk keluarganya.¹⁸

Omas Ihromi mengemukakan pendapat bahwa “Wanita bekerja adalah mereka yang hasil karyanya mendapatkan imbalan uang, meskipun imbalan tersebut tidak langsung diterimanya”.¹⁹ Ciri wanita pekerja ini ditekankan pada hasil berupa imbalan keuangan atau menghasilkan uang,

¹⁸ Suroto, Strategi Pembangunan Dan Perencanaan Kesempatan Kerja, (Yogyakarta: 2011), hlm. 15

¹⁹ Ollenburger dan Hellen, *Sosiologi Wanita Bekerja* (Jakarta: Sunan Kalijaga Press, 2011), hlm. 92

dan kedudukannya bisa lebih tinggi dan lebih rendah dari wanita karier, seperti wanita yang terlibat dari perdagangan.

Wanita pekerja yang penulis maksud disini adalah seorang wanita yang sudah berumah tangga yang sudah memiliki suami dan anak, di era sekarang atau bahkan dari zaman dahulu setiap orang tak terkecuali wanita dan anak-anak semuanya bekerja, mereka bekerja dimanapun sesuai dengan keahliannya, tak jarang wanita lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan.

Berikut beberapa faktor yang mendorong seorang wanita untuk berkarir di luar rumah, antara lain:

1. Faktor ekonomi

Kebutuhan rumah tangga yang signifikan dan mendesak mengharuskan suami dan istri untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terlebih lagi saat ini, di mana harga barang dan biaya hidup semakin meningkat. Kondisi tersebut memaksa istri untuk mencari pekerjaan di luar rumah, meskipun ia enggan melakukannya.

Hal tersebut juga didukung oleh proses industrialisasi yang mengakibatkan transformasi dalam masyarakat, baik di lingkungan kerja maupun dalam sikap dan perilaku individu. Industri melibatkan pengelolaan usaha secara ekonomis dan efisien, sehingga pengusaha berusaha menetapkan harga produksi serendah mungkin dengan memanfaatkan tenaga kerja

murah, yaitu wanita. Beberapa sektor industri yang mempekerjakan wanita meliputi tekstil, elektronika, farmasi, makanan dan minuman, serta rokok. Situasi ini secara signifikan mendorong seorang wanita untuk berpartisipasi dalam kegiatan industri dan berkegiatan di wilayah perkotaan dan sekitarnya. Motivasi wanita untuk berpartisipasi dalam industri adalah untuk mengurangi beban keluarga, memperoleh pendapatan sendiri, dan mengurangi minat pada pekerjaan pertanian di pedesaan.²⁰

Oleh karena itu, semakin banyaknya kesulitan dan kemiskinan di masyarakat akan menyebabkan lebih banyak perempuan ikut serta dalam bekerja. Namun pada saat ini, sepertinya tidak ada salahnya bagi seorang wanita, terutama wanita yang sudah berkeluarga, untuk bekerja membantu suami. Hal ini memungkinkan seorang isteri menjadi mandiri dan tidak terlalu bergantung pada suaminya dalam hal keuangan, serta membantu suami memenuhi kebutuhan keluarganya.

2. Faktor pendidikan

Fenomena saat ini dalam dunia kerja tidak lagi didominasi oleh kekuatan fisik individu. Banyak wanita kini memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang

²⁰ Fajarwati, Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Tahqiq*, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm. 5.

sesuai dengan keahlian yang telah mereka pelajari di bangku pendidikan. Untuk wanita yang telah menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi dan memperoleh gelar sarjana atau master tentu tidak akan ingin tinggal di rumah berdiam diri tanpa melakukan aktivitas apapun. Mereka akan mencari lowongan pekerjaan untuk membangun karir yang sejalan dengan bidang keilmuannya.

Sejumlah wanita karir yang bekerja bukan hanya karena faktor ekonomi, mengingat suami mereka memiliki penghasilan yang memadai dan pekerjaan tetap, melainkan didorong oleh keinginan untuk menerapkan dan memanfaatkan ilmu yang telah mereka peroleh selama bertahun-tahun di perguruan tinggi. Oleh karena itu, banyak wanita yang terdidik saat ini tidak puas hanya menjalankan peran domestik, melainkan ingin mengembangkan diri dan menyumbangkan pengetahuan serta keterampilan mereka kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam konteks ini, wanita seperti halnya pria yang juga ingin berpartisipasi dan membuktikan kemampuannya.²¹

3. Faktor sosial

Tuntunan zaman menyebabkan wanita yang meninggalkan keluarga untuk bekerja semakin menonjol. Seringkali bukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan

²¹ Yauni Agoes Achir, *Wanita Dan Karya Suatu Analisa Dari Segi Psikologi dalam Emansipasi Dan Ganda Wanita Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 71.

hidup saja wanita harus bekerja, tetapi juga didorong oleh faktor lainnya seperti untuk meningkatkan status sosial.²²

4. Kebutuhan aktualisasi diri

Sejarah menunjukkan bahwa dominasi laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan dalam penemuan, pakaian, dan pengendalian teknologi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perempuan tidak memiliki banyak kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka. Keterbatasan ini disebabkan oleh fakta bahwa perempuan memikul beban tugas kekeluargaan yang begitu dominan. Selain itu, karena keluarga, masyarakat, dan negara tidak memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepadanya.²³

Seiring dengan perubahan pola pikir masyarakat dan gempuran para aktifis gender, semakin banyak wanita mandiri, yang berarti mereka aktif bekerja dan meniti karir. Ini juga mulai mengubah pandangan tentang wanita yang bekerja di luar rumah. Wanita yang bekerja di tempat umum mulai diperhatikan dan dihargai.

Dengan demikian, seorang wanita yang memutuskan untuk terjun ke dunia kerja harus dapat menyesuaikan diri dengan tanggung jawab dan kebutuhan keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan. Untuk itu,

²² Desiree Auraida dan Jurfi Rizal (Ed), *Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 280.

²³ Marwah Daud Ibrahim, *Teknologi Emansipasi dan Transendensi*, (Bandung: Mizan, 1994), Cet. I, hlm. 142-143.

wanita karir diwajibkan untuk secara kreatif menemukan aspek yang dapat diperbaiki untuk kemajuan. Dengan terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi diri, dia akan memiliki nilai lebih sebagai seorang karyawan dan rasa percaya diri yang lebih besar.

B. Manajemen Waktu dan Konflik dalam Pekerjaan dan Rumah Tangga

1. Manajemen waktu wanita pekerja dalam mengurus pekerjaan dan rumah tangga

Pekerjaan bagi perempuan yang bekerja dapat menghasilkan dampak positif maupun negatif. Positifnya, melalui pekerjaan tersebut, perempuan yang menjalankan peran ganda akan lebih mandiri dalam aspek finansial dan pendapatan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Dampak negatif bagi wanita pekerja adalah tantangan dalam membagi waktu antara peran sebagai pekerja, istri, dan ibu. Dengan mengejar karir, perempuan akan lebih fokus dalam melakukan pekerjaan sebagai profesional. Persyaratan untuk memenuhi peran tersebut akan menyebabkan stres dan rasa bersalah (Greenhaus dan Beutell, dalam David 2003). Perempuan yang bekerja dan memiliki anak menghadapi dilema, karena mereka harus membagi waktu antara urusan rumah tangga, karir, dan anak. Selain itu, bekerja akan mengurangi waktu yang tersedia untuk keluarga, termasuk waktu untuk berkomunikasi.²⁴

²⁴ Vina Dartina, "Manajemen Waktu Perempuan antara Karier dan Mengurus Rumah Tangga", *Jurnal In Search*, Vol. 15, 2016, hlm. 65.

Atkinson mendefinisikan manajemen waktu sebagai keterampilan yang berkaitan dengan upaya dan tindakan terencana individu untuk memanfaatkan waktu secara optimal. Sementara itu, Forsyth menyatakan bahwa manajemen waktu adalah metode untuk mengendalikan waktu, yang menjamin efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Seorang wanita yang menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan profesional dapat dianggap berhasil jika terdapat keseimbangan antara kedua peran tersebut, sehingga karier sukses dan bahagia.²⁵

Jika diklasifikasikan berdasarkan aktivitas seorang wanita, terdapat lima kategori kegiatan.

- a. Aktivitas harian terkait dengan rumah tangga
 - b. Aktivitas pendapatan dalam sektor industri rumah tangga
 - c. Aktivitas mencari nafkah pada kesempatan lain
 - d. Aktivitas sosial masyarakat
 - e. Aktivitas individu dan istirahat.²⁶
2. Manajemen konflik wanita pekerja dalam pekerjaan dan mengurus rumah tangga

Manajemen konflik adalah proses untuk mencapai keselarasan antara individu yang mengalami konflik, yang juga dikenal sebagai pengelolaan konflik (Byadgi, 2011). Dalam manajemen konflik,

²⁵ Vina Dartina, "Manajemen Waktu Perempuan antara Karier dan Mengurus Rumah Tangga", hlm. 65.

²⁶ Dewi Rofiqoh, "Multitasking dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga di Kalangan Wanita Karir menurut KHI", *Skripsi* (Kediri: IAIN Kediri, 2022), hlm. 14.

individu dapat memilih berbagai strategi. Sebelum menentukan strategi manajemen konflik yang akan diambil, individu harus mempertimbangkan semua risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul. Individu akan menjalankan strategi yang tepat jika ia sudah mempersiapkan diri, mengikuti dinamika konflik dengan baik, memahami konsekuensi dari pemilihan rencana manajemen konflik, dan menerapkan tahapan-tahapan dalam manajemen konflik.²⁷

Untuk mengatasi konflik, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh seorang wanita dengan peran ganda adalah memahami nilai-nilai kehidupan dalam konteks rumah tangga dan perkembangan kariernya. Nilai-nilai merupakan kumpulan pilihan yang mendasari setiap tindakan, berkaitan dengan apa yang dianggap benar atau salah, serta cara yang seharusnya dilakukan dalam suatu situasi. Perbedaan nilai sering kali menjadi sumber konflik.²⁸ Dengan memahami nilai diri sendiri dan orang lain, seorang perempuan yang menjalankan peran ganda dapat lebih jelas dan objektif dalam menganalisis permasalahan.

Menurut Andi Mappiare, seseorang dapat dianggap telah mencapai penyesuaian peran jika ia berhasil memperoleh keselarasan antara harapan peran dan peran nyata yang dapat diwujudkan, sehingga

²⁷ Vina Dartina, "Manajemen Waktu Perempuan antara Karier dan Mengurus Rumah Tangga", hlm. 66.

²⁸ Vina Dartina, "Manajemen Waktu Perempuan antara Karier dan Mengurus Rumah Tangga", hlm. 66.

ia merasakan kepuasan dalam peran tersebut.²⁹ Hal ini berarti bahwa individu yang mampu beradaptasi dengan baik dalam peran sebagai orang tua memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek penting kehidupan lainnya. Ia mampu melakukan penyesuaian pribadi dan sosial dengan baik, menjalin hubungan kekeluargaan yang harmonis, serta merasakan kebahagiaan diri yang dapat memancarkan kebahagiaan kepada anggota keluarganya.

C. Perceraian dalam Rumah Tangga

Istilah perceraian tercantum dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, dan berdasarkan putusan Pengadilan”. Secara yuridis, perceraian berarti berakhirnya perkawinan, yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri.³⁰

Sesuai dengan prinsip perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, seharusnya perkawinan dilarang. Namun dalam praktiknya, Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit melarang perceraian, melainkan hanya menyulitkan proses perceraian yang mengakhiri perkawinan.³¹

²⁹ Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hlm. 56.

³⁰ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012), hlm. 15.

³¹ H. Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010), hlm. 89.

Dari sudut pandang yuridis, perceraian berarti pemutusan hubungan pernikahan melalui keputusan hakim yang berwenang atas permohonan salah satu pihak (suami atau istri) berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam peraturan -undangan.³²

Perceraian, menurut Subekti, adalah “pengakhiran perkawinan melalui putusan hakim atau permohonan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut.” Menurut Subekti, perceraian adalah pengakhiran perkawinan yang dapat terjadi melalui keputusan hakim atau permohonan dari suami atau istri. Dengan perceraian, perkawinan antara suami dan istri menjadi terhapus.³³

Dari ketentuan mengenai perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (pasal 39 hingga pasal 41) dan tentang Tatacara Perceraian dalam Peraturan Pelaksana (pasal 14 hingga pasal 36), dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis perceraian.

1. Cerai Talak

Talak diambil dari bahasa arab yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.

Cerai talak adalah sebuah istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk menyebutkan perceraian yang dilakukan oleh suami. Menurut pasal 14 KHI “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang menceraikan istrinya

³² Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Surabaya: Gemilang, 2019), hlm. 39.

³³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, hlm. 20.

mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Dalam fikih klasik, Jumhur Ulama berpendapat bahwa hak mutlak untuk menjatuhkan talak ada pada suami. Karena itu, kapan saja dan dimana saja seorang suami ingin menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik ada saksi atau tidak, baik ada alasan atau tidak, talak yang dijatuhkan itu hukumnya sah.³⁴ Bahkan jumhur ulama mengatakan bahwa talaknya seorang suami yang dijatuhkan dalam keadaan mabuk pun dihukumi sah. Tetapi, para jumhur ulama berpendapat pula bahwa sekalipun hak talak secara mutlak ada pada suami, islam juga memberi hak bagi kaum istri untuk menuntut cerai melalui *khulu'* terhadap suami yang telah keluar dari tabiatnya.³⁵

Dasar hukum perceraian di Indonesia bersumber dari berbagai peraturan, termasuk al-Quran, hukum positif yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

a. Al-Qur'an

Surat Ath-Thalaq (65): 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ

³⁴ H. M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 77.

³⁵ H. M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 77.

مُبَيِّنَةٌ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”³⁶

b. Undang-undang perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perceraian dalam Pasal 38 hingga Pasal 41. Pasal tersebut menyatakan bahwa perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan setelah upaya mediasi oleh pengadilan yang bersangkutan gagal mendamaikan kedua pihak. Untuk melaksanakan perceraian, diperlukan alasan yang memadai, bahwa antara suami dan istri tidak terdapat harapan lagi untuk hidup harmonis sebagai pasangan.

Berdasarkan pasal yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang ingin bercerai harus mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan. Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan dianggap tidak sah.

³⁶ Tim Penyempurna Terjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), hlm.823.

c. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 114 KHI menyatakan bahwa perpisahan dalam perkawinan akibat perceraian dapat terjadi melalui talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah upaya mediasi oleh Pengadilan Agama tersebut gagal mendamaikan kedua pihak.

Selanjutnya Pasal 117 KHI menjelaskan definisi cerai talak. Hanya individu yang beragama Islam yang dapat mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama. Selain itu, berbagai jenis perceraian yang dilakukan di luar biara dianggap tidak sah, sama halnya dengan pernikahan yang tidak tercatat.

Ulama Syafi'iyah dan hambailah berpendapat bahwa hukum talak terkadang wajib, terkadang haram dan Sunnah.³⁷ Apabila dilihat latar belakang terjadinya talak, maka hukum talak bisa berubah kepada:

a. Wajib

Talak menjadi wajib hukumnya apabila hakim tidak menemukan jalan lain, kecuali talak, yang bisa ditempuh untuk meredakan pertikaian yang terjadi diantara suami dan

istri. Dan Juga apabila seorang suami bersumpah ila' (tidak akan mencampuri istri) sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya.

b. Haram

Talak Yang diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan karena hal itu akan membawa mudhorot bagi diri sang suami dan juga istrinya serta tidak memberikan kebaikan bagi keduanya.³⁸ Diharamkan bagi suami menceraikan istrinya pada saat haid, atau pada saat suci dan di masa suci itu sang suami telah berjimak dengan istrinya.

c. Mubah

Hukum talak bisa menjadi mubah jika seorang istri memiliki akhlak yang buruk, jelek tabiatnya dalam bermuamalah, melalaikan hak suami, dan lain sebagainya. Sehingga tujuan pernikahan yang diinginkan tidak tercapai sama sekali.

d. Sunnah

Hukum talak akan menjadi sunnah apabila keadaan rumah tangga sudah sulit dipertahankan, dan apabila dipertahankan akan lebih banyak bahayanya, misalnya

³⁸ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidh, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Alkautsar, 2010), hlm. 456.

seorang istri tidak mau atau lalai dalam menjalankan hak - hak Allah swt seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Setelah beberapa kali diperintahkan agar jangan melalaikan perintah Allah Swt. Namun seorang istri tetap tidak menghiraukannya, maka suami disunnahkan untuk menceraikannya.

2. Cerai Gugat

Dalam literatur *fiqh* (hukum Islam), perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak dan dilaksanakan melalui proses peradilan disebut *fasakh*. *Fasakh* berarti mengakhiri ikatan perkawinan.³⁹ Hal ini berarti bahwa pernikahan tersebut diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama atas permohonan salah satu pihak. *Fasakh* dapat terjadi akibat faktor yang berkaitan dengan akad (apakah sah atau tidak) atau faktor yang muncul setelah akad berlaku.

Secara fundamental, *fasakh* merupakan hak bagi suami dan isteri. Namun, dalam praktiknya, lebih sering disampaikan oleh pihak isteri dibandingkan pihak suami. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Agama Islam memberikan hak talak kepada suami.⁴⁰ Para fuqaha dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa perpisahan suami istri yang disebabkan oleh suami dan tanpa pengaruh dari istri disebut talak.

³⁹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 271.

⁴⁰ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 213.

Setiap perceraian suami istri yang disebabkan oleh istri, atau oleh suami namun dipengaruhi oleh istri, disebut *fasakh*.⁴¹

Berdasarkan penjelasan mengenai cerai gugat dan *fasakh*, cerai gugat merujuk pada perceraian yang diakibatkan oleh gugatan yang diajukan terlebih dahulu oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama, dan perceraian tersebut terjadi melalui putusan pengadilan.

Secara fundamental, hukum *fasakh* adalah mubah, yang berarti tidak diwajibkan maupun dilarang.⁴² Dasar utama dari hukum *fasakh* adalah ketika salah satu atau kedua pasangan merasa dirugikan oleh pihak lain dalam pernikahan, karena tidak memperoleh hak-hak yang telah ditetapkan oleh syarak seperti suami atau istri. Akibatnya, salah satu atau kedua pasangan tidak mampu melanjutkan pernikahan, atau jika pernikahan dilanjutkan, kondisi kehidupan rumah tangga diperkirakan akan semakin memburuk, dan pihak yang dirugikan akan mengalami penurunan keadaan, sementara Allah tidak menginginkan situasi seperti itu.⁴³

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah (2): 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VII*, terj. Moh. Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 134.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 190.

⁴³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, hlm. 212

هُزُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظُمَ بِهِ ۖ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

“Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (ujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (ujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁴⁴

Berdasarkan firman Allah di atas, para fuqaha menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami istri terdapat keadaan yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita mudharat dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan perkawinan, dan hakim akan memfasakhkan perkawinan berdasarkan pengaduan pihak yang menderita tersebut.⁴⁵

D. Peranan dan Fungsi Wanita dalam Rumah Tangga

1. Wanita sebagai ibu

Dalam keluarga, perempuan dapat berperan sebagai ibu, istri, dan anak. Setiap peran tersebut memerlukan pelaksanaan tugas yang sesuai, dan peran itu sendiri merupakan keistimewaan bagi mereka. Tidak ada kehormatan yang lebih besar yang dianugerahkan Allah

⁴⁴ Tim Penyempurna Terjemah al-Qur’an Kemenag RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya edisi Penyempurnaan*, hlm. 49.

⁴⁵ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Dina Utama, 1993), hlm. 170.

SWT kepada seorang wanita selain sebagai ibu. Peran ibu sangat signifikan dalam mewujudkan kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Sebagai ibu, tugas utama perempuan adalah mendidik generasi baru.

Hubungan antara suami dan istri mirip dengan pakaian yang melekat pada tubuh pemakainya, saling menutupi kekurangan dan melindungi satu sama lain. Islam memandang pernikahan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan memastikan kelangsungan hidup melalui reproduksi dan regenerasi dalam sistem yang sehat. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah (2): 187:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَاوْنَ أَنْتُمْ عَلَيْهِمْ وَعَقَابًا عَنْكُمْ فَالَّذِينَ بَاشَرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكَلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.”⁴⁶

Peran ibu di sini membahas pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak. Peran utama yang baru dijalankan oleh ibu adalah

⁴⁶ Tim Penyempurna Terjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya edisi Penyempurnaan*, hlm. 38.

berfungsi sebagai pendidik pertama dalam kehidupan anak. Orang tua, yaitu ayah dan ibu, memiliki peran yang signifikan dan sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak mereka. Sejak kelahiran seorang anak, ibunya selalu berada di dekatnya. Oleh karena itu, ia meniru perilaku ibunya, dan pada umumnya, seorang anak lebih mencintai ibunya jika ibu tersebut berperilaku baik.⁴⁷

Kepribadian orang tua, khususnya ibu, serta sikap dan gaya hidup merupakan unsur pendidikan tidak langsung yang secara otomatis akan mempengaruhi perkembangan karakter anak. Perilaku anak terhadap teman-teman dan lingkungan sekitarnya sangat dipengaruhi oleh sikap orang tua dalam pendidikan keluarga.⁴⁸ Oleh karena itu, peran ibu sebagai orang tua dalam keluarga adalah memberikan pendidikan yang baik kepada anak.

Allah SWT berfirman dalam surat At-Tahriim (66): 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁴⁹

⁴⁷ Raisah Surbakti, “Peran Perempuan sebagai Istri, Anak, dan Ibu”, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 131.

⁴⁸ Raisah Surbakti, “Peran Perempuan sebagai Istri, Anak, dan Ibu”, hlm. 132.

⁴⁹ Tim Penyempurna Terjemah al-Qur’an Kemenag RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya edisi Penyempurnaan*, hlm. 827.

Ayat keenam dari surat at-Tahrim di atas menegaskan bahwa dakwah dan pendidikan harus dimulai di rumah. Ayat ini ditujukan kepada perempuan dan lelaki (ibu dan ayah), serupa dengan ayat-ayat lain yang juga meramalkan puasa kepada kedua jenis kelamin. Ini menunjukkan bahwa kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan pasangan mereka, sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas perilakunya.⁵⁰

2. Wanita sebagai istri

Salah satu peran perempuan dalam rumah tangga adalah sebagai istri atau partner bagi suami. Mereka berkolaborasi untuk membimbing keluarga menuju keridhaan Allah, agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Keberhasilan suatu keluarga dalam membangun rumah tangga yang sejahtera sangat bergantung pada peran penting seorang ibu dalam mendampingi suami, membantu pekerjaan suami, bahkan ikut berperan dalam mencari penghasilan tambahan.

Istri juga merupakan sahabat bagi suami. Teman dalam kebahagiaan dan kesedihan, teman dalam tawa dan tangisan, teman dalam waktu lapang dan kesulitan. Istri merupakan sahabat bagi suami, mendampingi hari-hari yang terkadang kompleks dan melelahkan, serta berbagi momen kebahagiaan dan keberhasilan.⁵¹ Definisi teman di sini mengacu pada adanya kesetaraan posisi. Istri dapat berperan

⁵⁰ Rohinah, "Pendidikan Keluarga Menurut Al-Qur'an Surat At-Tahrim Ayat 6", *Jurnal An Nur*, Vol. VII, No. 1, 2015, hlm. 7-8.

⁵¹ Raisah Surbakti, "Peran Perempuan sebagai Istri, Anak, dan Ibu", hlm. 129

sebagai teman untuk berdiskusi mengenai permasalahan yang dihadapi suami. Oleh karena itu, ketika suami menghadapi masalah yang kompleks, kontribusi istri dalam mencari solusi dapat mengurangi beban yang dirasakan suami. Selain itu, sebagai teman, penting untuk memahami dan menjadi pendengar yang baik. Selama di tempat kerja, suami terkadang mengalami ketidakpuasan atau perlakuan yang kurang menyenangkan, dan kejengkelan ini dibawanya pulang. Di sini, istri dapat meringankan beban suami dengan mendengarkan perasaannya, sikap ini dapat memberikan ketenangan bagi suami.

Seorang laki-laki tidak akan menemukan ketenteraman hidup di dunia ini tanpa bergaul dengan wanita, dan sebaliknya, wanita pun demikian. Hal ini mengakibatkan terjadinya perpasangan, perjodohan, dan perkawinan antara keduanya untuk memastikan kelangsungan umat manusia serta mengatur segala aspek yang ada di dunia ini.⁵² Sehubungan dengan hal tersebut, Allah Swt berfirman dalam Q.S. Ar-Ruum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁵³

⁵² Moenawir Khali, *Nilai Wanita* Cet. VII, (Semarang: Ramadhani, 1985), hlm. 11.

⁵³ Tim Penyempurna Terjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya edisi Penyempurnaan*, hlm. 585.

Berdasarkan ayat di atas, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* merupakan tujuan pernikahan. Ketiganya akan menjadikan pernikahan lebih berkah dan abadi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Perkawinan yang dilandasi rasa *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* dapat melahirkan generasi penerus bangsa serta memajukan masyarakat dan bangsa.

Seorang istri harus memahami, berusaha, dan memperhatikan hal-hal berikut:

a. Ketentraman jiwa (*sakinah*)

Dalam kehidupan rumah tangga, ketegangan dan perpecahan akan menghilangkan ketenangan dan kebahagiaan, sehingga segala usaha untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan akan selalu gagal. Oleh karena itu, seorang istri harus menyadari bahwa ia memiliki naluri untuk membangun dan memberikan ketenangan dalam sebuah keluarga. Hal ini juga dapat dipakai dalam rumah tangganya untuk mendapatkan kembali kepercayaannya sebagai pemimpin rumah tangga, yang akan memimpin keluarga ke arah kehidupan yang lebih baik. Istri harus memberikan dorongan kepada suami untuk memulihkan kepercayaan diri sebagai kepala rumah tangga,

yang akan memimpin keluarga dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin.⁵⁴

Harmonisasi dan ketenangan akan tercapai apabila suami dan istri saling memahami, di mana istri menyadari tanggung jawabnya terhadap suami dan anak-anak, serta menunjukkan toleransi dalam menjalin hubungan baik dengan keluarga suami. Sebaliknya, suami juga harus memahami tanggung jawabnya sebagai pemimpin rumah tangga dan menunjukkan toleransi dalam menjalin hubungan yang baik dengan keluarga istri.

Terpenuhinya kebutuhan biologi seksual antara suami istri, sebagaimana diungkapkan oleh Sigmund Freud, seorang ahli psikologi, menyatakan bahwa di dalam diri manusia terdapat dua kekuatan yang mendominasi, yaitu naluri yang esensial makan dan seks. Naluri makan mendorong individu untuk mengonsumsi makanan, menyediakan, dan mencarinya demi melindungi diri, serta untuk beraktivitas, berpikir, dan mencipta. Di sisi lain, naluri seksual mendorong individu untuk mencari pasangan hidup, dengan tujuan untuk menghasilkan dan memelihara keturunan.⁵⁵

⁵⁴ Ibnu Musthafa, *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21 Cet. 1*, (Bandung: Al-Bayan, 1993), hlm, 109.

⁵⁵ H.Bagindo M. Letter, *Tuntutan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, (Padang: Angkasa Raya, 1985), hlm. 12.

b. *Mawaddah wa rahmah*

Mawaddah yaitu kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta mencintai, hormat, menghormati dan saling membutuhkan satu sama lain. Sedangkan *Rahmah* yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain.⁵⁶

Rasa *mawaddah* dan *rahmah* akan terwujud dan bertahan jika kedua belah pihak mampu menjalin hubungan yang harmonis, setia, saling menghargai, saling membantu, dan berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain melalui musyawarah dalam menghadapi masalah yang perlu diselesaikan atau dalam pengambilan keputusan terkait kepentingan rumah tangga.

Dalam Islam, untuk mewujudkan dan membina rasa cinta serta kasih sayang dalam rumah tangga, istri memiliki kewajiban terhadap suami dan rumah tangga, antara lain:

- 1) Memberikan pelayanan dan dukungan kepada suami dalam semua kebutuhan, terutama terkait makanan, minuman, pakaian, perawatan kesehatan, dan hal-hal lainnya.

⁵⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 27.

2) Memperhatikan tabiat dan sifat suami yang tidak disukai harus dihindari, sementara yang disukai harus dilakukan selama tidak bertentangan dengan agama dan ajaran Islam. Salah satu istri yang baik adalah istri yang taat kepada suaminya selama suaminya tidak berbuat durhaka.⁵⁷

3. Wanita sebagai anggota masyarakat

Interaksi sosial merupakan suatu keharusan bagi manusia, karena individu sulit untuk terpisah dari komunitasnya dan tidak dapat bertahan hidup tanpa dukungan orang lain. Perempuan, seperti halnya laki-laki, memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk ikut memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat serta berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan di komunitas. Wanita dapat bekerja, beraktivitas, dan berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan kemampuan dan potensi kepribadiannya untuk mengembangkan bakat yang ada dalam dirinya.

Ajaran sendiri Islam tidak secara sistematis membedakan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, melainkan lebih memandang kedua individu tersebut secara keseluruhan. Secara biologi dan sosio-kultural, setiap individu saling membutuhkan, sehingga masing-masing memiliki peran yang

⁵⁷ Hardianti, "Peran Wanita Karir dalam Kehidupan Rumah Tangga Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa", *Skripsi*, (Makassar: Universitas Alauddin Makassar, 2014), hlm. 20-21.

penting.⁵⁸ Sebagai entitas sosial, setiap muslim dan muslimat mempunyai tanggung bertanggung jawab untuk menjaga ketentraman dan perdamaian dalam masyarakat mereka. Sehingga terciptalah suatu kondisi kehidupan masyarakat yang makmur.⁵⁹ Sehubungan dengan itu, Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Taubah (9): 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.⁶⁰

Islam mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, bukan diskriminasi. Perbedaan tersebut didasarkan pada kondisi fisik dan biologis perempuan yang berbeda dari laki-laki. Namun, perbedaan ini tidak dimaksudkan untuk mengagungkan satu pihak dan menegaskan pihak lainnya.

⁵⁸ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Cet. I, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Gender, 1999), hlm. 22.

⁵⁹ Farid Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Cet. II, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983), hlm. 12.

⁶⁰ Tim Penyempurna Terjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya edisi Penyempurnaan*, hlm. 71.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah instrumen untuk menentukan langkah-langkah yang tepat, logis, dan sistematis dalam mengidentifikasi data terkait suatu masalah tertentu, yang selanjutnya dianalisis, diolah, dan disimpulkan. Oleh karena itu, diperlukan keahlian atau penguasaan praktik yang lebih, yang ditentukan oleh pengalaman dalam penelitian dan latihan-latihan dalam penerapan metode yang diketahui dalam penelitian.⁶¹

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah studi lapangan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui observasi di lapangan untuk mengungkap fakta-fakta.⁶² Selain itu, peneliti juga diwajibkan memiliki pemahaman mengenai kondisi, situasi, dan dinamika kehidupan partisipan serta masyarakat yang diteliti.⁶³ Penelitian kualitatif lapangan adalah pendekatan yang berupaya memahami fenomena yang terjadi dalam masyarakat secara nyata, serta mengkaji secara mendalam mengenai wanita pekerja dan pengaruhnya terhadap perceraian dalam rumah tangga di Desa Gembyang, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pematang Jaya. Peneliti akan mengungkapkan wanita pekerja dan pengaruhnya terhadap perceraian dengan

⁶¹ Soejono & Abdurrahman, *Metode Penelitian Pemikiran dan Suatu Penerapan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hlm. 38.

⁶² Busyairi Ahmad & M. Saleh Leha, "Penerapan Studi Lapangan dalam Meningkatkan Kemampuan Menganalisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi IISIP Yapis Biak)", *Jurnal Nalar Pendidikan*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 65.

⁶³ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 14.

menggambarkan secara rinci menggunakan bahasa tanpa mencantumkan nomor, angka, atau unsur lainnya, karena penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif analitik*, menggambarkan realitas yang terdapat di lapangan untuk selanjutnya menganalisisnya dengan menggunakan kata-kata. Dalam konteks ini, permasalahan wanita pekerja dan pengaruhnya terhadap perceraian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori struktural fungsional keluarga, yang menyatakan bahwa setiap keluarga memiliki struktur dengan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam strukturnya.⁶⁴

Teori fungsional adalah teori yang menganggap masyarakat sebagai organisme ekologi yang mengalami perkembangan. Seiring dengan pertumbuhan yang semakin besar, kompleksitas masalah yang dihadapi juga meningkat, yang pada akhirnya akan membentuk kelompok atau bagian tertentu dengan fungsi masing-masing. Setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda satu sama lain. Karena perbedaan pada bagian-bagian tersebut, perubahan fungsi pada bagian tertentu dapat mempengaruhi fungsi kelompok lainnya. Namun, setiap kelompok dapat dipelajari secara terpisah.⁶⁵

⁶⁴ Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam", *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1 No.1, Januari-Juni 2017, hlm. 6-7.

⁶⁵ Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam", hlm. 6-7.

Dalam konteks keluarga, penerapan pendekatan struktural fungsional dapat diamati pada struktur dan norma yang telah ditetapkan. Untuk memastikan keluarga berfungsi dengan baik, perlu ada pedoman yang dijadikan acuan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

C. Sumber Data Penelitian

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang mencakup data pokok yang diperlukan oleh peneliti, diperoleh secara langsung. Sumber data dapat berupa buku, hasil pengamatan, dokumen, atau wawancara langsung dengan Sumbernya dapat berupa buku, hasil pengamatan, dokumen, atau wawancara langsung dengan narasumber.⁶⁶ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari para wanita karir yang telah bercerai di Desa Gembyang.

Peneliti menerapkan teknik sampling untuk memilih sumber data dari wanita karir, dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sumber data dari narasumber yang benar-benar memenuhi kriteria dan memiliki pengetahuan tentang topik. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan,

⁶⁶ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 9-10.

atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.⁶⁷

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang tersedia. Data ini dapat berupa informasi tambahan yang diperoleh dari sumber sekunder, termasuk buku, jurnal, dan artikel yang mendukung penulis dalam melakukan penelitian.⁶⁸

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶⁹ Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilaksanakan dengan teliti sesuai dengan prosedur dan karakteristik penelitian kualitatif. Kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data dapat mengakibatkan konsekuensi serius, yaitu data yang tidak kredibel, sehingga hasil penelitian tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memudahkan penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa:

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2024), hlm. 95-96.

⁶⁸ Sandu Siyoto, dkk., *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 104.

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.⁷⁰ Dari proses observasi, terdapat dua jenis yaitu: observasi partisipatif dan observasi non-partisipatif. Berdasarkan instrumen yang digunakan, observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.⁷¹

Metode observasi dilakukan untuk mengamati dan memahami sistematisa fenomena-fenomena yang sedang diselidiki. Observasi dilaksanakan secara langsung di Desa Gembyang, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi komunikasi yang melibatkan minimal dua individu, berdasarkan kesediaan dan dalam konteks alami, di mana arah diskusi fokus pada tujuan yang telah ditentukan, dengan penekanan kepercayaan sebagai fondasi utama dalam proses pemahaman.⁷²

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang bersifat bebas dan mendalam, di mana narasumber akan ditanya secara langsung

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 106.

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 145.

⁷² Umar Sidiq & Moh. Miftahul Choiri, *Metode Penelitian di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: Nata Karya, 2019), hlm. 61-62.

mengenai permasalahan yang dialami wanita karir dalam menjalankan aktivitas di luar rumah dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan bukti nyata bahwa data dari hasil observasi dan wawancara adalah *valid*.⁷³ Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.⁷⁴

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dokumentasi berupa foto-foto yang relevan, termasuk gambar saat wawancara dengan narasumber, serta catatan hasil wawancara yang diperoleh dari mereka.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis dalam mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikannya ke dalam kategori-kategori, menyusun pola, serta memilih informasi yang relevan untuk dipelajari, dan pada akhirnya merumuskan kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun diri sendiri. orang lain.⁷⁵

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi

⁷³ Etta Mamang & Sopiah, *Metode Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 302.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 125.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif R&D*, hlm. 244.

hipotesis.⁷⁶ Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Dalam metode ini, fakta-fakta yang dikumpulkan akan dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Hasil analisis tersebut disajikan dengan jelas dan dapat dipahami, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang relevan.⁷⁷



⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 131.

⁷⁷ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 70.

BAB IV

WANITA PEKERJA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERCERAIAN

DALAM RUMAH TANGGA

A. Gambaran Lokasi Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal

Kabupaten Pemalang

1. Sejarah Desa Gembyang

Menurut tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, istilah Gembyang berasal dari kata "*mbambyang*" yang berarti berkelana. Pada masa lalu, terdapat seorang musafir dari Yogyakarta bernama Mbah Remu yang berkelana dan menetap di desa yang kini dikenal sebagai Gembyang. Karena kebijaksanaan dan kecerdasannya, beliau dipercaya oleh masyarakat dan diangkat menjadi pemimpin Desa Gembyang hingga wafat, dan akhirnya dimakamkan di Desa Gembyang Dusun Bakung. Sampai saat ini, makam tersebut masih ada dan menjadi pemakaman umum yang dikenal sebagai Makam Mbah Remu.

Sepeninggal Mbah Remu, seorang tokoh masyarakat lain bernama Mbah Kadir melanjutkan kepemimpinan di Desa Gembyang dari tahun 1930 – 1975. Setelah periode ini atau lebih tepatnya setelah Mbah Kadir wafat barulah diadakan pemilihan Kepala Desa dimana

untuk satu periodenya ialah 5 tahun.⁷⁸ Berikut nama-nama Kepala Desa Gembyang dan tahun kepemimpinannya :

- a. Bapak Derajat 1976 – 1998
- b. Bapak Darmo 1998 – 2006
- c. Bapak Sukarso 2006 – 2012
- d. Bapak Rusnoto 2012 – 2018
- e. Bapak Suparjo 2018 – Sekarang.⁷⁹

2. Visi Misi Desa GembyangP

Seperti desa lainnya, Desa Gembyang juga memiliki visi dan misi untuk memajukan wilayahnya, sebagai berikut:⁸⁰

a. Visi Desa

“Pelayanan Prima Menuju Desa Gembyang yang Lebih Maju”

b. Misi Desa

- 1) Peningkatan sumber daya aparatur Pemerintah Desa.
- 2) Transparansi penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 3) Melayani masyarakat dengan ramah, cepat, tepat, dan efisien.
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana desa penunjang perekonomian masyarakat berbasis teknologi dan informasi.
- 5) Mewujudkan masyarakat desa yang kreatif dan inovatif guna menghadapi globalisasi melalui teknologi dan informasi.

⁷⁸ Wawancara langsung dengan Bapak Suparjo, pada tanggal 17 Januari 2025.

⁷⁹ Dokumentasi Desa Gembyang, pada tanggal 17 Januari 2025.

⁸⁰ Dokumentasi Desa Gembyang, pada tanggal 17 Januari 2025.

- 6) Pembinaan umat di bidang *religious* untuk mencapai peningkatan keimanan dan ketahanan masyarakat melalui teknologi informasi.
- 7) Meningkatkan kualitas SDM khususnya pada bidang penguasaan teknologi dan informasi.
- 8) Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima, cepat, dan berbasis teknologi dan informasi.

3. Bidang Pemerintahan

Dalam sektor pemerintahan desa Gembyang, dipimpin oleh kepala desa yang didukung oleh perangkat desa. Struktur pemerintahan Desa Gembyang, administrasi, dan kondisi geografis adalah sebagai berikut:⁸¹

Struktur Pemerintahan Desa

Nama	Jabatan
Suparjo	Kepala Desa
Nur Suci Amaliyah	Sekretaris Desa
Sumedi	KAUR TU
Lutfi Amin	KAUR Keuangan
Warsito	KAUR Perencanaan
Plt. Tri Purwono	KASI Kesejahteraan
Ali Nurochim	KASI Pelayanan
Tri Purwono	KADUS Dermalang

⁸¹ Dokumentasi Desa Gembyang, pada tanggal 17 Januari 2025.

Sumedi	KADUS Bakung
Ikhrom Khoerudin	KADUS Cengis

Lokasi Desa Gembyang berada di Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang. Luas wilayah Desa Gembyang seluas 165.350 ha, dan terdiri dari tiga dusun: Dusun Bakung, Dusun Dermalang, dan Dusun Cengis. Ada 17 RT di Desa Gembyang, dan secara administratif dan geografis berdekatan dengan:⁸²

- a. Sebelah Utara Desa Rembul Kecamatan Randudongkal
- b. Sebelah Selatan Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal
- c. Sebelah Barat Desa Datar Kecamatan Warungpring
- d. Sebelah Timur Desa Lodaya Kecamatan Randudongkal

Kondisi Geografis

Ketinggian tanah dari permukaan laut	300 m
Banyaknya curah hujan	300 mm/m
Topografi (Dataran rendah, tinggi, pantai)	22

Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintah Desa)

Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan	3 km
Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten	24 km
Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi	60 km
Jarak dari Ibu Kota Negara	400 km

⁸² Observasi Desa Gembyang, pada tanggal 21 Januari 2025.

Luas Wilayah Desa Gembyang

Pemukiman	92,465 ha
Pertanian Sawah	53,53 ha
Ladang/Tegal	10 ha
Sekolah	1,508 ha
Jalan	6,035 ha
Lapangan Sepakbola	1,492 ha

4. Jumlah Penduduk

Jumlah keseluruhan penduduk di Desa Gembyang adalah 1.452 Kartu Keluarga (KK). Dengan jumlah Penduduk Laki-laki sebanyak 2.077 Orang dan penduduk perempuan berjumlah 2.074 Orang. Jumlah penduduknya adalah 4.151 Orang.⁸³

B. Upaya Wanita Pekerja di Desa Gembyang Menyeimbangkan Pekerjaan dan Tanggung Jawab Keluarga

Diener dan Ryan (2009) mengidentifikasi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan meliputi kecerdasan emosional, religiositas, hubungan sosial, pekerjaan, dan tingkat pendapatan. Temuan ini menunjukkan bahwa pekerjaan dapat berfungsi sebagai salah satu prediktor kebahagiaan individu, termasuk perempuan. Individu yang

⁸³ Dokumentasi Desa Gembyang, pada tanggal 17 Januari 2025.

bekerja cenderung lebih bahagia dibandingkan dengan yang tidak bekerja.⁸⁴

Pastinya, pekerjaan tersebut hanya akan membawa kebahagiaan jika terdapat keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Menurut Tenriawaru (dalam Saman & Dewi, 2012), faktor krusial yang dapat mengurangi dilema antara keluarga dan pekerjaan bagi wanita adalah dukungan dari suami.

Sejalan dengan itu, penelitian Handayani (2021) mengungkapkan bahwa dukungan sosial berpengaruh terhadap kebahagiaan perempuan yang bekerja. Dukungan sosial tersebut dapat berasal dari keluarga, termasuk pasangan hidup. Selain itu, penelitian Crossley & Langdrige (2005) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan perempuan menunjukkan bahwa kebahagiaan dapat diperoleh dari perasaan dicintai oleh orang tercinta, persahabatan, rasa percaya diri, kondisi fisik yang sehat, hubungan dekat dengan keluarga, dan membantu orang lain (Crossley & Langdrige, 2005).

Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dukungan suami berperan penting dalam meningkatkan kebahagiaan perempuan. Suami yang memberikan dukungan sosial kepada istri yang berprofesi, serta mengekspresikan kasih sayang dan kedekatan kedekatan fisik dan emosional, akan meningkatkan kebahagiaan istri dalam kehidupan dan kariernya.

⁸⁴ Rini, "Pengaruh Work Life Balance dan Dukungan Suami terhadap Kebahagiaan Perempuan Bekerja (Tinjauan Asosiatif dan Komparatif)", *Jurnal IKRAITH HUMANIORA*, Vol. 08, No. 1, Maret 2024, hlm. 189.

Menurut Greenhaus, Collins, dan Shaw (2002), keseimbangan kehidupan dan pekerjaan memiliki tiga aspek:

1. *Time Balance*, merupakan keseimbangan jumlah waktu yang dihabiskan oleh individu dalam memenuhi kebutuhan peran dalam pekerjaan dan keluarga.
2. keseimbangan psikologis individu dalam memenuhi tuntutan peran, baik dalam konteks profesional maupun keluarga.
3. *Satisfaction Balance*, merupakan keseimbangan kepuasan individu terhadap tuntutan peran dalam pekerjaan dan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wanita pekerja di Desa Gembyang, masing masing dari mereka mempunyai cara atau metode yang berbeda-beda guna menyeimbangkan peran sebagai wanita pekerja dan ibu rumah tangga. Berikut jawaban narasumber ketika ditanya “Bagaimana upaya menyeimbangkan peran antara pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga?”

“Dalam menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir sangat memacu adrenalin karena harus bisa membagi waktu dan kesempatan bersama keluarga dan pekerjaan yang sama harus dikerjakan secara profesional. Meski terkadang mengeluh tetapi mencoba untuk tetap dijalani dengan senang hati agar semuanya lebih terasa ringan, bukan menjadi beban.”⁸⁵

“Melaksanakan aktivitas sesuai dengan kemampuan dan tupoksinya dalam pekerjaan, untuk urusan rumah tangga biasanya berbagi peran dengan suami.”⁸⁶

“Dijalani dengan sepenuh hati, mencoba menjalankan peran sebagaimana mestinya, baik itu di kantor maupun di dalam keluarga. Segala sesuatunya diniatkan untuk ibadah.”⁸⁷

⁸⁵ Wawancara langsung dengan Fiqriatun Fuziyah, pada tanggal 23 Januari 2025.

⁸⁶ Wawancara langsung dengan Intan Rihati, pada tanggal 26 Januari 2025.

⁸⁷ Wawancara langsung dengan Miftakhus Sa'adah, pada tanggal 26 Januari 2025.

Dari beberapa jawaban di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Menjalani peran sebagai ibu rumah tangga dan wanita pekerja membutuhkan keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Meskipun penuh tantangan, tugas ini dijalani dengan profesionalisme, kerja sama dengan pasangan, serta niat yang tulus agar terasa lebih ringan dan menjadi bagian dari ibadah.

“Mencoba untuk tidak mencampur adukkan antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga dengan cara tidak membawa pekerjaan ke rumah, yang artinya sebisa mungkin menyelesaikan pekerjaan di kantor. Sehingga ketika di rumah waktu sepenuhnya untuk suami dan anak-anak.”⁸⁸

“Alhamdulillah untuk urusan rumah sedikit terbantu dengan adanya ibu. Ibu yang seringkali mengerjakan pekerjaan rumah ketika saya bekerja.”⁸⁹

“Terkadang memang sulit membagi waktu antara pekerjaan dan ibu rumah tangga, apalagi kalau anak sakit. Bekerja jadi tidak bisa fokus. Ataupun sebaliknya, ketika sedang ada masalah dalam pekerjaan sampai rumah terkadang keluarga ikut jadi pelampiasan. Tapi sekali lagi saya berusaha untuk bisa menjalani kedua peran tersebut dengan baik.”⁹⁰

Menyeimbangkan antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga adalah tantangan yang tidak mudah. Sebisa mungkin, pekerjaan diselesaikan di kantor agar waktu di rumah bisa sepenuhnya untuk keluarga. Dukungan dari orang tua, seperti ibu yang membantu mengurus rumah, sangat membantu dalam menjalani peran ganda. Namun, tantangan tetap ada, terutama saat anak sakit atau ketika masalah pekerjaan melayang ke rumah. Meski begitu, tetap berusaha untuk menjadi peran kedua dengan sebaik-baiknya.

⁸⁸ Wawancara langsung dengan Winarsih, pada tanggal 31 Januari 2025.

⁸⁹ Wawancara langsung dengan Istiqomah, pada tanggal 31 Januari 2025.

⁹⁰ Wawancara langsung dengan Tia Yulita, pada tanggal 5 Februari 2025.

“Terkadang memang sulit untuk bisa menyeimbangkan kedua peran itu, namun beruntungnya suami ikut serta ketika saya mengerjakan pekerjaan rumah sehingga sedikit terbantu.”⁹¹

“Yang sulit kadang kondisi-kondisi tertentu yang tidak terduga seperti anak atau suami yang sakit kemudian ada pekerjaan mendadak. Maka di posisi ini perlu mengambil keputusan yang tepat.”⁹²

“Untuk pekerjaan kantor mencoba untuk profesional, dan untuk pekerjaan rumah selalu melibatkan suami dan anak untuk turut serta membantu pekerjaan rumah agar tidak semua beban ada di satu pihak.”⁹³

Menyeimbangkan peran sebagai wanita pekerja dan ibu rumah tangga bukanlah hal yang mudah, terutama saat menghadapi situasi tak terduga seperti keluarga yang sakit atau pekerjaan mendadak. Namun, dukungan dari suami dalam pekerjaan rumah sangat membantu meringankan beban. Untuk menjaga keseimbangan, penting untuk tetap profesional dalam pekerjaan kantor dan melibatkan suami serta anak dalam tugas rumah tangga agar tanggung jawab tidak hanya ditanggung oleh satu pihak.

“Memang sulit memainkan dua peran itu, tapi apa-apa yang menjadi kendala coba saya komunikasikan dengan suami, dan selama ini selalu ada jalan keluar dan dukungan dari suami.”⁹⁴

“Belajar untuk profesional dan membedakan keduanya, misalnya Di tempat kerja, saya berusaha bekerja dengan efisien dan tidak mencampurkan urusan pribadi dengan pekerjaan. Dengan menyelesaikan tugas secara maksimal, saya bisa mengurangi risiko pekerjaan menumpuk dan terbawa ke rumah.”⁹⁵

“Saya tidak ragu untuk meminta bantuan suami, anak-anak, atau anggota keluarga lainnya dalam mengurus rumah tangga. Jika memungkinkan, saya juga mempertimbangkan untuk menggunakan jasa asisten rumah tangga agar beban pekerjaan di rumah lebih ringan. Ketika menggunakan jasa asisten rumah tangga, saya selalu

⁹¹ Wawancara langsung dengan Nur Suci Amaliyah, pada tanggal 7 Februari 2025.

⁹² Wawancara langsung dengan Siti Maesaroh, pada tanggal 8 Februari 2025.

⁹³ Wawancara langsung dengan Tuti Nur Aeni, pada tanggal 8 Februari 2025.

⁹⁴ Wawancara langsung dengan Nurul Latifah Ain, pada tanggal 10 Februari 2025.

⁹⁵ Wawancara langsung dengan Irma Kartika Sari, pada tanggal 13 Februari 2025.

menyempatkan untuk *video call* anak di jam istirahat untuk memantau perkembangan rumah.”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menemukan bahwa peran sebagai wanita pekerja dan ibu rumah tangga memang tidak mudah, namun dengan komunikasi yang baik dengan suami, berbagai kendala dapat teratasi. Menjaga profesionalisme di tempat kerja membantu agar pekerjaan tidak terbawa ke rumah, sehingga keseimbangan tetap terjaga. Selain itu, tidak ragu untuk meminta bantuan keluarga atau asisten rumah tangga menjadi solusi agar beban lebih ringan. Dengan tetap menjaga kondisi rumah dan anak, keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga dapat dicapai dengan lebih efektif.

Melaksanakan dua peran secara tidak langsung memberikan dampak bagi wanita tersebut serta bagi lingkungan keluarganya. Wanita dengan peran ganda diharuskan untuk mencapai keberhasilan dalam dua peran yang berbeda. Tuntutan keluarga berkaitan dengan waktu yang diperlukan untuk mengelola pekerjaan atau tanggung jawab domestik, merawat anak, atau mengurus orang tua. Tuntutan dalam pekerjaan berkaitan dengan tekanan yang timbul dari beban kerja yang berlebihan dan waktu, seperti pekerjaan yang harus diselesaikan dengan terburu-buru dan mencapai waktu tertentu.

Peran ganda wanita pekerja memiliki makna yang sangat penting bagi keluarga. Pembagian alokasi peran pada wanita pekerja sering kali menimbulkan ketimpangan dari menimbulkan tumpang tindih tanggung

⁹⁶ Wawancara langsung dengan Chafif Fitriyani, pada tanggal 13 Februari 2025.

jawab. Peran yang dimiliki wanita pekerja sering kali mengakibatkan ketidakseimbangan, yang berujung pada tanggung jawab yang saling tumpang tindih. Wanita pekerja sering menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan tanggung jawab domestik dan profesional mereka. Jika kondisi ini berlangsung lama, maka akan menyebabkan konflik dalam keluarga dan pekerjaan.⁹⁷

Beberapa wanita pekerja di Desa Gembyang sendiri mengaku cukup kesulitan ketika harus membagi waktu atau menjalani peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan wanita pekerja. Hal ini dibuktikan dengan beberapa jawaban dari narasumber ketika ditanya “Apakah mengalami kesulitan ketika menjalani peran ganda?”, berikut jawaban dari beberapa narasumber:

“Sempat mengalami kesulitan karena harus membagi waktu antara mengurus suami, anak, dan pekerjaan rumah. Belum lagi ditambah dengan tugas tambahan dari kantor yang kadang harus dikerjakan di rumah.”⁹⁸

“Ya sudah pasti mengalami kesulitan. Terkadang mood di tempat kerja sedang tidak baik-baik saja namun sampai rumah melihat kondisi rumah yang berantakan tambah membuat emosi meningkat. Beruntungnya punya suami yang mau diajak bekerja sama dalam hal apapun.”⁹⁹

“Iya sering kali mengalami kesulitan karena harus membagi waktu dengan anak yang masih kecil. Namun, sejauh ini semuanya bisa teratasi.”¹⁰⁰

Dari beberapa jawaban di atas, dapat disimpulkan bahwa mengatur waktu antara pekerjaan, keluarga, dan urusan rumah tangga bukanlah hal

⁹⁷ Siti Ermawati, “Peran Ganda Wanita Karir (Konflik Peran Ganda Wanita Karir ditinjau dalam Perspektif Islam)”, *Jurnal Edutama*, Vol. 2, No. 2, Januari 2016, hlm. 64.

⁹⁸ Wawancara langsung dengan Fiqriatun Fauziyah, pada tanggal 23 Januari 2025.

⁹⁹ Wawancara langsung dengan Intan Rihati, pada tanggal 26 Januari 2025.

¹⁰⁰ Wawancara langsung dengan Miftakhus Sa’adah, pada tanggal 26 Januari 2025.

yang mudah, terutama bagi mereka yang memiliki anak kecil. Tantangan seperti kelelahan dan suasana hati yang kurang baik kerap muncul. Namun, dengan dukungan dari pasangan dan kemampuan mengelola waktu dengan baik, kesulitan tersebut dapat diatasi.

Sejalan dengan beberapa jawaban di atas, berikut jawaban dari Winarsih, Istiqomah, dan Tia Yulita:

“Ya memang cukup sulit, tapi keduanya harus tetap dijalani, serta mencoba untuk menikmati keduanya.”¹⁰¹

“Sudah pasti sulit, bukan hanya lelah secara fisik namun juga secara mental. Terkadang ada ekspektasi dari orang-orang sekitar bahwa sebagai seorang ibu, saya harus selalu ada untuk keluarga, sementara disisi lain, tempat kerja juga menuntut untuk profesionalme dan dedikasi penuh.”¹⁰²

“Kesulitan yang sering saya alami adalah dengan menjalankan kedua peran tersebut sangat sulit menenangkan diri sendiri, baik untuk istirahat ataupun sekedar menikmati hobi. Karena setelah bekerja harus menjalan tugas lain yaitu sebagai ibu rumah tangga.”¹⁰³

Beberapa jawaban di atas menyatakan bahwa meskipun menjalani peran ganda sebagai wanita pekerja dan ibu rumah tangga yang penuh dengan tantangan, termasuk kelelahan fisik dan mental serta tekanan sosial, hal ini tetap harus dijalani dengan seimbang. Membantu dalam menemukan waktu untuk diri sendiri menjadi salah satu tantangan terbesar, namun dengan usaha dan pola pikir yang tepat, menjalani kedua peran ini bisa tetap dinikmati.

Istri yang memiliki dua peran dalam rumah tangga, yaitu peran publik dan peran domestik. Peran publik adalah peran produktif yang

¹⁰¹ Wawancara langsung dengan Winarsih, pada tanggal 31 Januari 2025.

¹⁰² Wawancara langsung dengan Istiqomah, pada tanggal 31 Januari 2025.

¹⁰³ Wawancara langsung dengan Tia Yulita, pada tanggal 5 Februari 2025.

dijalankan oleh istri untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan peran domestik mencakup tanggung jawab istri dalam mengelola urusan rumah tangga.¹⁰⁴

Dari beberapa penjelasan di atas menunjukkan bahwa ketika suami tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, istri mempunyai peran krusial dalam keluarga. Hasil wawancara menunjukkan bahwa peranan istri sangat signifikan melalui pekerjaan, kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi. Namun terlihat bahwa istri mengalami kesulitan untuk bisa membagi waktu antara pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga.

C. Pengaruh Wanita Pekerja Terhadap Tingginya Perceraian di Desa Gembyang

Dalam era globalisasi, banyak istri yang turut serta dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga istri berhak menuntut nafkah yang layak dari suami.¹⁰⁵ Sejalan dengan itu, pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur bahwa: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”¹⁰⁶

Nafkah adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami. Namun banyak istri yang juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga,

¹⁰⁴ Ferra Hasanah, “Istri yang Bekerja dan Hubungannya terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Mahkamah Syar’iyyah Blangkejeren (Studi Kasus Tahun 2015-2017)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), hlm. 40.

¹⁰⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), Cet. Ke 2, hlm. 214-215.

¹⁰⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 tentang Perkawinan.

pendidikan anak, dan lainnya. Perkembangan zaman dalam masyarakat menunjukkan peningkatan peluang bagi istri untuk memperoleh pekerjaan. Sementara itu, di Desa Gembyang sendiri terdapat cukup banyak wanita yang memilih untuk bekerja, alasan yang mendorong mereka untuk bekerja diantaranya ialah pendapatan suami yang tidak mencukupi, suami yang tidak mempunyai pekerjaan, membantu suami dalam menafkahi keluarga, serta latar belakang pendidikan istri yang menunjang untuk berkarir.

Beberapa alasan di atas ditemukan peneliti berdasarkan wawancara dengan beberapa wanita pekerja di Desa Gembyang, berikut jawaban narasumber ketika ditanya “Apa alasan anda memilih untuk bekerja?”

“Sebelum menikah memang sudah bekerja, jadi sayang kalau sudah mendapat pekerjaan harus *resign* sedangkan di sisi lain banyak orang di luar sana yang membutuhkan pekerjaan.”¹⁰⁷

“Membantu suami mencari nafkah, karena pekerjaan suami juga tidak pasti, terkadang satu bulan bekerja, menganggurnya bisa sampai dua bulan.”¹⁰⁸

“Selain mencari pendapatan tambahan juga mencoba untuk memberi manfaat atas ilmu yang sudah di dapatkan.”¹⁰⁹

Memilih tetap bekerja setelah menikah dianggap penting karena selain sudah memiliki pekerjaan sebelum menikah, juga dapat membantu suami dalam mencari nafkah, terutama jika pekerjaannya suami tidak menentu. Selain itu, bekerja juga menjadi cara untuk memanfaatkan ilmu yang telah diperoleh serta menambah pendapatan tambahan.

¹⁰⁷ Wawancara langsung dengan Nurul Laelia, pada tanggal 12 Februari 2025.

¹⁰⁸ Wawancara langsung dengan Endang Susilowati, pada tanggal 17 Februari 2025.

¹⁰⁹ Wawancara langsung dengan Trisnaeni, pada tanggal 18 Februari 2025.

“Selain karena faktor ekonomi, saya memilih berkarir untuk bisa mengembangkan kemampuan dan potensi diri. Selain itu juga agar kita tidak bergantung pada suami.”¹¹⁰

“Membantu suami untuk mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, karena penghasilan suami dari pertanian bisa sampai empat bulan sehingga untuk kebutuhan sehari-harinya tidak mencukupi.”¹¹¹

“Saya memilih berkarir karena tuntutan ekonomi, pendapatan suami belum mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.”¹¹²

Dari beberapa jawaban di atas, keputusan untuk bekerja atau berkarir tidak hanya didasarkan pada faktor ekonomi, tetapi juga sebagai upaya untuk mengembangkan potensi diri dan mencapai kemandirian. Selain itu, bekerja atau berkarir menjadi solusi dalam membantu suami memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama ketika penghasilannya tidak mencukupi atau tidak stabil.

Kontribusi ekonomi perempuan harus diakui dan dihargai secara serius. Meski undang-undang perkawinan menetapkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, penghasilan perempuan yang berkarir menunjukkan dominasi yang signifikan. (Pusptasari et al., 2013) menyatakan bahwa kontribusi perempuan dalam ekonomi keluarga masih rendah. Peranan perempuan di pedesaan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi memiliki potensi signifikan sebagai motor utama yang dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat perekonomian negara (Hendratmi & Ermalina, 2010). Perempuan masih dipandang sebagai pencari nafkah sekunder dalam keluarga setelah suami. Namun, ada kemungkinan bahwa perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama.

¹¹⁰ Wawancara langsung dengan Maghfiroh, pada tanggal 21 Februari 2025.

¹¹¹ Wawancara langsung dengan Siti Masrokhah, pada tanggal 26 Februari 2025.

¹¹² Wawancara langsung dengan Nur Khasanah, pada tanggal 3 Maret 2025.

Dari hasil wawancara bersama beberapa wanita pekerja di Desa Gembyang, sangat sulit untuk menemukan kasus perceraian yang berdiri sendiri akibat pekerjaan seorang wanita, jika pemicu tersebut kemudian berkembang menjadi kasus seperti perselingkuhan, kurangnya komunikasi, atau pasangan meninggalkan salah satu pihak, maka peneliti menemukan beberapa kasus tersebut. Namun, disini peneliti mengalami kesulitan ketika mewawancarai wanita pekerja yang sudah bercerai, dari total 41 perceraian wanita pekerja, hanya 14 yang mau untuk diwawancarai, berikut hasil wawancara ketika mereka ditanya “Apakah anda merasa komunikasi dengan pasangan menurun karena kesibukan pekerjaan?”.

“Komunikasi yang kurang terkadang menyebabkan suami berekspektasi layaknya pada ibu rumah tangga yang tidak punya kesibukan juga di tempat kerja.”¹¹³

“Saya selalu mencoba untuk tetap berkomunikasi dengan baik sama suami, tapi ternyata suami merasakan kurang mendapatkan banyak perhatian. Dan mungkin itu juga yang menyebabkan dia mencari perhatian lain dari luar rumah.”¹¹⁴

“Komunikasi paling video call, dan itupun komunikasinya tidak bisa meluapkan semuanya karena ada anak. Itu yang sering jadi kesalahpahaman dan menyebabkan konflik.”¹¹⁵

Kesimpulan dari tiga narasumber di atas adalah bahwa kurangnya komunikasi dalam pernikahan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan ekspektasi yang tidak realistis dari suami terhadap istri. Suami mungkin mengharapkan perhatian lebih, seperti yang diberikan oleh ibu rumah tangga pada umumnya, tanpa mempertimbangkan kesibukan istri di tempat kerja. Meskipun istri berusaha menjaga komunikasi, suami tetap

¹¹³ Wawancara langsung dengan Ela Handayani, pada tanggal 7 Februari 2025.

¹¹⁴ Wawancara langsung dengan Endang Susilowati, pada tanggal 17 Februari 2025.

¹¹⁵ Wawancara langsung dengan Trisnaeni, pada tanggal 18 Februari 2025.

merasa kurang diperhatikan, yang pada akhirnya bisa membuatnya mencari perhatian di luar rumah. Selain itu, keterbatasan komunikasi, yang hanya bisa melalui video call tidak sama dengan komunikasi secara langsung karena gangguan dari anak, dan karena keterbatasan komunikasi ini sering kali menyebabkan kesalahpahaman dan konflik dalam hubungan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Maghfiroh, Siti Masrokhah, dan Nur Khasanah. Mereka mengungkapkan bahwa komunikasi kerap menjadi konflik dalam keluarga, karena tidak jarang kurangnya komunikasi menyebabkan kesalahpahaman. Berikut hasil wawancaranya:

“Iya merasakan, karena waktu bersama suami sudah tinggal lelahnya setelah seharian bekerja. Belum lagi ketika sampai di rumah baik saya atau suami lebih senang untuk menghabiskan waktu bersama anak. Jadi waktu komunikasi paling ketika mau tidur.”¹¹⁶

“Meskipun satu rumah tapi ternyata komunikasi yang terjadi hanya sekedar membahas hal-hal penting terkait pekerjaan atau anak, dan akibatnya saya sendiri merasa lebih banyak bercerita dengan rekan kerja daripada suami di rumah.”¹¹⁷

“Iya merasakan, bahkan terkadang ketika saya sedang shift malam seharian itu bisa tidak ketemu dengan suami karena suami pulang kerja jam 16:30 sedangkan saya berangkat bekerja jam 15:00.”¹¹⁸

Kesimpulan dari beberapa jawaban narasumber tersebut adalah kesibukan dan jadwal kerja yang berbeda membuat waktu komunikasi antara suami dan istri menjadi sangat terbatas. Setelah bekerja seharian, energi yang tersisa lebih banyak digunakan untuk beristirahat atau menghabiskan waktu bersama anak, sehingga komunikasi dengan

¹¹⁶ Wawancara langsung dengan Maghfiroh, pada tanggal 21 Februari 2025.

¹¹⁷ Wawancara langsung dengan Siti Masrokhah, pada tanggal 26 Februari 2025.

¹¹⁸ Wawancara langsung dengan Nur Khasanah, pada tanggal 3 Maret 2025.

pasangan hanya terjadi di waktu-waktu tertentu, seperti sebelum tidur. Bahkan, meskipun tinggal dalam satu rumah, interaksi lebih banyak berfokus pada hal-hal penting seperti pekerjaan dan anak, yang menyebabkan istri merasa lebih nyaman berbagi cerita dengan rekan kerja daripada dengan suami. Perbedaan jadwal kerja, terutama saat shift malam, semakin memperburuk kondisi ini karena bisa membuat pasangan jarang bertemu secara langsung dalam sehari penuh.

“Dalam beberapa situasi, saya memang merasa bahwa komunikasi kami tidak seintens dulu karena masing-masing lebih fokus pada tanggung jawabnya. Saya terkadang lebih banyak berbagi cerita dengan rekan kerja dibandingkan dengan suami, bukan karena tidak ingin berbicara dengannya, tetapi karena kesempatan untuk berdiskusi lebih sering kali sulit didapat.”¹¹⁹

“Saya menyadari bahwa keterbatasan waktu bisa menjadi hambatan, sehingga saya mencoba mencari cara untuk tetap terhubung, misalnya dengan rutin bertukar pesan atau melakukan panggilan singkat di sela kesibukan. Saat di rumah, saya juga berusaha menciptakan momen berkualitas, seperti berbincang sebelum tidur atau saat makan malam, agar komunikasi tetap berjalan dengan baik. Namun, ternyata itu saja tidak cukup. Suami merasa perlu lebih dari itu, sehingga perselisihan sering terjadi dengan alasan kurangnya komunikasi atau sering terjadi kesalahpahaman diantara kita.”¹²⁰

“Saya merasa mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan suami, tetapi memang ada tantangan yang perlu disiasati. Kesibukan pekerjaan dan tanggung jawab di rumah sering kali menyita waktu kami, namun saya dan suami selalu berusaha untuk menjaga komunikasi yang baik.”¹²¹

Beberapa jawaban di atas menunjukkan bahwa kesibukan dan tanggung jawab masing-masing membuat komunikasi dalam pernikahan tidak seintens dulu. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti bertukar pesan, melakukan panggilan, dan menciptakan momen

¹¹⁹ Wawancara langsung dengan Monic Diza Aulia, pada tanggal 11 Maret 2025.

¹²⁰ Wawancara langsung dengan Soimah, pada tanggal 11 Maret 2025.

¹²¹ Wawancara langsung dengan Ulfah Izzawati, pada tanggal 11 Maret 2025.

berkualitas di rumah, komunikasi yang terbatas tetap menjadi sumber kesalahpahaman dan perselisihan. Keterbatasan waktu menjadi hambatan utama, sehingga diperlukan usaha lebih dari kedua belah pihak untuk menjaga komunikasi yang baik dan memenuhi kebutuhan emosional masing-masing.

“Komunikasi yang kurang efektif. Saya bekerja setiap pagi, sementara suami saya bekerja dan pulang malam. Bertemu kalau malam hari, dan kami berdua merasa lelah, jarang berkomunikasi. Itu berlangsung selama sekitar sepuluh tahun. Apabila terdapat permasalahan, sering kali terjadi bentrok, karena kami sudah merasa lelah. Ketika diajak berkomunikasi dengan baik, terkadang dia malah marah terlebih dahulu. Akhirnya, terjadi perang, tidak ada keharmonisan dalam keluarga.”¹²²

“Jarang komunikasi karena memang kami disibukkan dengan tugas pekerjaan masing masing. Jadi saya merasa seperti menanggung apa-apa sendiri, tidak bisa diajak untuk bertukar pikir.”¹²³

“Sama sekali tidak ada komunikasi mengenai hal-hal penting, dan ketika menghadapi permasalahan seperti ini, sebagai bagian dari keluarga, seharusnya saya diajak berdiskusi, tetapi hal itu tidak terjadi. Akibatnya, jika terdapat masalah, komunikasi tidak dilakukan dan keterbukaan tidak terjalin.”¹²⁴

Kurangnya komunikasi yang efektif dalam keluarga dapat menyebabkan ketidakharmonisan, terutama ketika masing-masing pasangan sibuk dengan pekerjaan. Ketika komunikasi jarang terjadi, permasalahan sulit diselesaikan dengan baik, menyebabkan perasaan terabaikan dan kurangnya keterbukaan dalam keluarga. Hal ini dapat memperburuk konflik dan membuat salah satu pihak merasa menanggung beban sendiri tanpa adanya dukungan atau kerja sama yang baik sebagai sebuah keluarga.

¹²² Wawancara langsung dengan Bais Winanti, pada tanggal 13 Maret 2025.

¹²³ Wawancara langsung dengan Suryani, pada tanggal 14 Maret 2025.

¹²⁴ Wawancara langsung dengan Ronah Yanti, pada tanggal 14 Maret 2025.

Komunikasi adalah salah satu aspek krusial dalam usaha mencapai tujuan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan bahagia sesuai dengan ajaran Agama Islam. Setiap pasangan suami-istri pada dasarnya wajib untuk menjalin komunikasi dengan baik guna membina, memelihara, dan mempererat hubungan interpersonal mereka dalam keluarga, serta menghindari permasalahan yang dapat berakhir pada perceraian.

Ketidakberhasilan dalam memahami makna pesan yang disampaikan akibat pola komunikasi yang keliru akan menimbulkan kesalahpahaman di antara individu-individu yang terlibat dalam komunikasi tersebut.¹²⁵ Demikian pula dalam keluarga, kegagalan dalam memahami pesan yang disampaikan akibat pola komunikasi yang salah antara suami dan istri dapat menimbulkan perbedaan pendapat, sehingga setiap aktivitas komunikasi yang dilakukan harus diarahkan untuk menciptakan kesamaan makna antara suami dan istri dalam upaya menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis.

Kurangnya komunikasi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perselingkuhan antara suami dan istri. Ketika dua individu dalam suatu hubungan tidak lagi berkomunikasi secara intens, hal ini dapat mempermudah terjadinya perselingkuhan. Kurangnya komunikasi akan

¹²⁵ Mohammad Luthfi, "Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo", *Jurnal ETTISAL*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017, hlm. 53.

membuat hubungan terasa monoton dan membosankan.¹²⁶ Hal inilah yang dialami oleh Ramiah dan Eka Nuryani.

“Awalnya jarang komunikasi karena kesibukan masing-masing, setelah berjalan cukup lama kami merasakan ketidak terbukaan diantara kami, sehingga masing masing dari kami tidak tahu apa yang diinginkan, sehingga mungkin masing masing dari kami merasa tidak puas satu sama lain.”¹²⁷

“Baik saya maupun suami memang sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sehingga suami mulai jarang pulang ke rumah, yang dulunya satu bulan sekali menyempatkan untuk pulang, beberapa tahun terakhir ini jarang pulang dengan berbagai macam alasan. Komunikasi juga sudah tidak seperti biasanya karena setiap hal yang didiskusikan lewat telepon lebih seringnya berakhir dengan pertengkaran. Sekalinya pulang ke rumah malah lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadgetnya. Dari situ sudah mulai curiga kalau memang ada wanita lain.”¹²⁸

Kesibukan masing-masing pasangan menjadi penyebab kurangnya komunikasi dan keterbukaan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan dalam hubungan. Ketika komunikasi semakin jarang dan interaksi hanya berujung pada pertengkaran, hubungan menjadi semakin renggang. Perubahan sikap dari suami juga menimbulkan kecurigaan, yang semakin memperburuk kondisi rumah tangga.

Kepercayaan dapat berkembang apabila setiap pasangan saling jujur dan menerima kekurangan satu sama lain. Kepercayaan adalah elemen fundamental dalam memperkuat keluarga yang harmonis antara suami dan istri. Ketidakjujuran salah satu pihak atau keduanya akan menimbulkan ketidakpercayaan di antara anggota keluarga. Hal tersebut

¹²⁶ Rizal Muarif, dkk, “Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian Studi Kasus Putusan 1552/PDT.G/2016/PA.SMD, *Jurnal Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, Februari 2025, hlm. 259.

¹²⁷ Wawancara langsung dengan Ramiah, pada tanggal 17 Maret 2025.

¹²⁸ Wawancara langsung dengan Eka Nuryani, pada tanggal 19 Maret 2025.

dapat mempengaruhi hubungan emosional antara suami dan istri. Kedua narasumber menyatakan kepada peneliti bahwa perceraian disebabkan oleh ketidakjujuran yang berujung pada perselingkuhan.

Akibat dari hilangnya kepercayaan dalam keluarga adalah berkurangnya dukungan dan kerjasama yang baik antara suami dan istri. Pasangan yang tidak dapat dipercaya akan sulit diterima dan didukung dengan baik dalam setiap aktivitas komunikasi dalam keluarga. Selain itu, keterbukaan juga menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah keluarga. Kurangnya keterbukaan akan berdampak pada kurangnya intensitas komunikasi dalam keluarga sehingga hubungan yang sudah dibangun oleh pasangan suami istri akan menjadi kurang harmonis.

Dari beberapa pemaparan di atas menunjukkan bahwa komunikasi yang baik merupakan hal yang sangat penting demi terwujudnya keluarga yang harmonis. Berbagai permasalahan dalam keluarga seringkali muncul ketika komunikasi antara suami dan istri tidak bisa berkomunikasi dengan baik, seperti kesalahpahaman atau ketidakterbukaan yang berujung pada pertengkaran yang semakin memperburuk kondisi rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Wanita pekerja di Desa Gembyang melakukan berbagai upaya untuk menyeimbangkan peran mereka antara pekerjaan dan tugas sebagai ibu rumah tangga, di mana salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan tidak membawa pekerjaan kantor ke dalam rumah, sehingga mereka dapat sepenuhnya mencurahkan perhatian dan waktu untuk suami serta anak-anak tanpa terganggu oleh beban pekerjaan yang masih tersisa. Selain itu, guna meringankan tanggung jawab domestik yang cukup besar, mereka juga tidak ragu untuk meminta bantuan kepada suami, anggota keluarga, atau bahkan asisten rumah tangga, sehingga pekerjaan rumah dapat diselesaikan dengan lebih efisien tanpa harus mengorbankan keseimbangan antara kehidupan profesional dan keluarga, yang pada akhirnya dapat membantu mereka menjalani kedua peran tersebut dengan lebih harmonis dan tanpa tekanan berlebih.
2. Pengaruh tingginya kasus perceraian yang melibatkan wanita pekerja di Desa Gembyang bukan secara langsung disebabkan oleh pekerjaan seorang wanita, melainkan kesibukan yang dihadapi oleh wanita pekerja dalam menjalankan berbagai tanggung jawab profesional mengurangi intensitas komunikasi serta perhatian yang seharusnya

diberikan kepada suami, sehingga kondisi ini menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan suami merasa diabaikan karena istri terlalu sibuk dengan pekerjaan. Hal ini menjadi latar belakang timbulnya kesalahpahaman serta perasaan tidak diprioritaskan semakin besar, yang pada akhirnya berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang sulit untuk diselesaikan dan berujung pada perceraian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti paparkan di atas, maka ada beberapa saran yang sekiranya dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Untuk mendukung keseimbangan peran antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga, para wanita pekerja di Desa Gembyang hendaknya untuk terus meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan pasangan serta anggota keluarga lainnya agar pembagian tugas semakin efektif. Selain itu, manajemen waktu yang lebih terstruktur, seperti menetapkan prioritas dalam pekerjaan dan keluarga, dapat membantu mengurangi beban dan stres. Jika memungkinkan, memanfaatkan teknologi atau sistem delegasi dalam pekerjaan juga bisa menjadi solusi agar pekerjaan lebih efisien, sehingga waktu bersama keluarga tetap berkualitas tanpa mengganggu profesionalisme dalam bekerja.
2. Untuk mencegah konflik berkepanjangan yang melibatkan wanita pekerja dan dapat berujung pada perceraian di Desa Gembyang, wanita

pekerja ataupun suami hendaknya mengutamakan komunikasi yang terbuka dan berkualitas agar kesalahpahaman dapat diminimalisir. Selain itu, perlu adanya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan rumah tangga dengan cara mengatur waktu secara lebih efektif serta melibatkan pasangan dalam pengambilan keputusan terkait peran dan tanggung jawab di dalam keluarga. Suami juga diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kesibukan istri serta memberikan dukungan emosional agar hubungan tetap harmonis.



DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd. Al-Ati, Hammudah. *The Family Structure in Islam (Keluarga Muslim)*. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2011.
- Abdurrahman dan Soejono. *Metode Penelitian Pemikiran dan Suatu Penerapan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Achir, Yauni Agoes. *Wanita Dan Karya Suatu Analisa Dari Segi Psikologi dalam Emansipasi Dan Ganda Wanita Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Adibah, Ida Zahara. Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam. *Jurnal Inspirasi*. Vol. 1, No.1, 2017. 6-7.
- Al-Hakim, Imad. *Menjadi Suami Penuh Cinta*, Cet. 1. Solo: Aqwin, 2013.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Anonim. Nikah dan Cerai Menurut Provinsi 2022. www.bps.go.id.
- Anonim. Putusan Putus Per Tahun PA Pemalang Perceraian. www.putusan3.mahkamahagung.go.id.
- Anshary, H. M. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Bahar, Nori. Konstalasi Isteri Karier dengan Meningkatnya Kasus Perceraian di Kabupaten Sijunjung”, *Jurnal National Conference on Social Science and Religion (NCSSR 2022)*, 1171.
- Choiri, Moh. Miftahul dan Umar Sidiq. *Penelitian di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya, 2019.
- Dartina, Vina. Manajemen Waktu Perempuan antara Karier dan Mengurus Rumah Tangga. *Jurnal In Search*, Vol. 15, 2016. 65.
- Ermawati, Siti. Peran Ganda Wanita Karir (Konflik Peran Ganda Wanita Karir ditinjau dalam Perspektif Islam). *Jurnal Edutama*, Vol. 2, No. 2, 2016. 64.
- Erniati, Kamrida, dan Ramang. Implikasi Wanita Karir terhadap Kehidupan Keluarga. *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 7, No. 1, 2023, 50.
- Fadhly, Muhammad Daviq. “Hak dan Kewajiban Suami Istri sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudujjain dan Fiqh Wanita Yusuf Qardhawi”. *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

- Fajarwati, Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tahqiqqa*. Vol. 13, No. 1, 2019. 5.
- Haikal, Ahmad dan Abu Zahwa. *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, Cet. 1. Jakarta: Qultum Media, 2010.
- Hardianti. “Peran Wanita Karir dalam Kehidupan Rumah Tangga Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa”. *Skripsi*. Makassar: Universitas Alauddin Makassar, 2014.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Cet. Ke 2. Jakarta: Siraja, 2006.
- Hasanah, Ferra. “Istri yang Bekerja dan Hubungannya terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Mahkamah Syar’iyyah Blangkejeren (Studi Kasus Tahun 2015-2017)”, *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.
- Henry, Simamora. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN, 2001.
- Ibrahim, Marwah Daud. *Teknologi Emansipasi dan Transendensi*. Bandung: Mizan, 1994.
- Iksa, Nurlaila. *Karir Wanita Dimata Islam* Cet. I. Pustaka Amanah, 1998.
- Indri F, Ekaningrum. The Boundaryless Career pada Abad ke-21. *Jurnal Visi Kajian Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*. Vol. IX, No.1, 2002.
- Ja’far, Khumaedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Surabaya: Gemilang, 2019.
- Khali, Moenawir. *Nilai Wanita* Cet. VII. Semarang: Ramadhani, 1985.
- Khali, Moenawir. *Nilai Wanita*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Khoeron, Moh. *Angka Cerai Turun 10% di Tahun 2023, Kemenag Dorong Peran KUA Jaga Ketahanan Keluarga*. www.bps.go.id.
- Leha, M. Saleh dan Busyairi Ahmad. Penerapan Studi Lapangan dalam Meningkatkan Kemampuan Menganalisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi IISIP Yapip Biak). *Jurnal Nalar Pendidikan*. Vol. 8, No. 1, 2020. 65.

- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Luthfi, Mohammad. Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo. *Jurnal ETTISAL*, Vol. 2, No. 1, 2017. 53.
- M. Letter, H. Bagindo. *Tuntutan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*. Padang: Angkasa Raya, 1985.
- Maharani, Anwar Hijriah, Lomba Sultan dan Hadi Daeng Mapuna. Fenomena Perceraian di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam (Studi Pengadilan Agama Sungguminasa). *Jurnal Qaduna*, Vol. 3, No. 3, 2022.
- Malik, H. Rusdi. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
- Mappiare, Andi. *Psikologi Orang Dewasa*. Surabaya: Usaha Nasional, 1983.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 1. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muarif, Rizal, dkk. Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian Studi Kasus Putusan 1552/PDT.G/2016/PA.SMD. *Jurnal Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2025. 259.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Musthafa, Ibnu. *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21 Cet. 1*. Bandung: Al-Bayan, 1993.
- Noor, Farid Ma'ruf. *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*. Cet. II. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Dina Utama, 1993.
- Qadir Manshur, Abdul. *Fikih Wanita*, Cet. 1. Tangerang: Zaman, 2012.
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grasindo. 2010.
- Rini. Pengaruh Work Life Balance dan Dukungan Suami terhadap Kebahagiaan Perempuan Bekerja (Tinjauan Asosiatif dan Komparatif. *Jurnal IKRAITH HUMANIORA*, Vol. 08, No. 1, 2024. 189.

- Rizal, Jurfi dan Dessire Auraida. *Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Rofiqoh, Dewi. "Multitasking dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga di Kalangan Wanita Karir menurut KHI", *Skripsi*. Kediri: IAIN Kediri, 2022.
- Rohinah. Pendidikan Keluarga Menurut Al-Qur'an Surat At-Tahrim Ayat 6. *Jurnal An Nur*. Vol. VII, No. 1, 2015. 7-8.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah VII*. Terj. Moh. Thalib. Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Siyoto, Sandu, dkk. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sopiah dan Etta Mamang. *Metode Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2024.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Surbakti, Raisah. Peran Perempuan sebagai Istri, Anak, dan Ibu. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*. Vol. 4, No. 2, 2020. 131.
- Syaefullah. "Tidak Ada Keharmonisan Sebagai Penyebab Perkara Cerai Gugat Wanita Karir di Kota Kediri". *Skripsi*. Kediri: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, 2015.
- Syaifuddin, Muhammad Syaifuddin. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Gravika, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- T. Huzaimah dan A. Hafiz Anshary A.Z. *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tim Penyempurna Terjemah al-Qur'an Kemenag RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019.

Tim Penyusun. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Umar, Nasaruddin. *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Cet. I. Jakarta: Lembaga Kajian dan Gender, 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 tentang Perkawinan.

Wahab, Zulkifli. Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya”, *Jurnal Diskursus Islam* 5, No.2, 2017, 147.

Wawancara langsung dengan Bais Winanti sebagai wanita karir di Desa Gembyang.

Wawancara langsung dengan Bapak Suparjo sebagai Kepala Desa Gembyang.

Wawancara langsung dengan Chafif Fitriyani sebagai wanita karir di Desa Gembyang.

Wawancara langsung dengan Eka Nuryani sebagai wanita karir di Desa Gembyang.

Wawancara langsung dengan Ela Handayani sebagai wanita karir di Desa Gembyang.

Wawancara langsung dengan Endang Susilowati sebagai wanita karir di Desa Gembyang.

Wawancara langsung dengan Fiqriatun Fuziyah sebagai wanita karir di Desa Gembyang.

Wawancara langsung dengan Intan Rihati sebagai wanita karir di Desa Gembyang.

Wawancara langsung dengan Irma Kartika Sari sebagai wanita karir di Desa Gembyang.

Wawancara langsung dengan Istiqomah sebagai wanita karir di Desa Gembyang.

Wawancara langsung dengan Maghfiroh sebagai wanita karir di Desa Gembyang.

Wawancara langsung dengan Miftakhus Sa'adah sebagai wanita karir di Desa Gembyang.

Wawancara langsung dengan Monic Diza Aulia sebagai wanita karir di Desa Gembyang.

Wawancara langsung dengan Nur Khasanah sebagai wanita karir di Desa Gembyang.

Wawancara langsung dengan Nur Suci Amaliyah sebagai wanita karir di Desa Gembyang.

Wawancara langsung dengan Nurul Laelia sebagai wanita karir di Desa Gembyang.

Wawancara langsung dengan Nurul Latifah Ain sebagai wanita karir di Desa Gembyang.

Wawancara langsung dengan Ramiah sebagai wanita karir di Desa Gembyang.

Wawancara langsung dengan Ronah Yanti sebagai wanita karir di Desa Gembyang.

Wawancara langsung dengan Siti Maesaroh sebagai wanita karir di Desa Gembyang.

Wawancara langsung dengan Siti Masrokhah sebagai wanita karir di Desa Gembyang.

Wawancara langsung dengan Soimah sebagai wanita karir di Desa Gembyang.

Wawancara langsung dengan Suryani sebagai wanita karir di Desa Gembyang.

Wawancara langsung dengan Tia Yulita sebagai wanita karir di Desa Gembyang.

Wawancara langsung dengan Trisnaeni sebagai wanita karir di Desa Gembyang.

Wawancara langsung dengan Tuti Nur Aeni sebagai wanita karir di Desa Gembyang.

Wawancara langsung dengan Ulfah Izzawati sebagai wanita karir di Desa Gembyang.

Wawancara langsung dengan Winarsih sebagai wanita karir di Desa Gembyang.

Zaman, Muhammad Fakhruddin bin Kamarul. "Perceraian Wanita Karir Menurut Hukum Islam Studi Kasus Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan". *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Syarif Kasim, 2021.



Sertifikat Pengembangan Bahasa

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا
جامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكتو
الوحدة لتنمية اللغة

CERTIFICATE
الشهادة
No B-5296/Un.19/K.Bhs/PP.009/ 9/2024

This is to certify that
Name : **Bambang**
Place and Date of Birth : **Pemalang, 30 Januari 1997**
Has taken : **IQLA**
with Computer Based Test,
organized by Language Development Unit on : **30 September 2024**
with obtained result as follows :

منحت إلى
الاسم
محل وتاريخ الميلاد
وقد شارك/ت الاختبار
على أساس الكمبيوتر
التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ
مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي:

Listening Comprehension: 46 فهم السموع
Structure and Written Expression: 48 فهم العبارات والتراكيب
Reading Comprehension: 53 فهم المقروء
Obtained Score : 490 المجموع الكلي

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكتو.

Purwokerto, **30 September 2024**
The Head of Language Development Unit,
رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

Muflihah, S.S., M.Pd.
NIP.19720923 200003 2 001



EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

IQLA
Institusi al-Qudrah 'ala al-Lughah al-'Arabiyyah

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا
جامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكتو
الوحدة لتنمية اللغة

CERTIFICATE
الشهادة
No B-5297/Un.19/K.Bhs/PP.009/ 9/2024

This is to certify that
Name : **Bambang**
Place and Date of Birth : **Pemalang, 30 Januari 1997**
Has taken : **EPTUS**
with Computer Based Test,
organized by Language Development Unit on : **30 September 2024**
with obtained result as follows :

منحت إلى
الاسم
محل وتاريخ الميلاد
وقد شارك/ت الاختبار
على أساس الكمبيوتر
التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ
مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي:

Listening Comprehension: 47 فهم السموع
Structure and Written Expression: 45 فهم العبارات والتراكيب
Reading Comprehension: 50 فهم المقروء
Obtained Score : 473 المجموع الكلي

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكتو.

Purwokerto, **30 September 2024**
The Head of Language Development Unit,
رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

Muflihah, S.S., M.Pd.
NIP.19720923 200003 2 001



EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

IQLA
Institusi al-Qudrah 'ala al-Lughah al-'Arabiyyah

Sertifikat Aplikom

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

Nb. IN.17/UPT-TIPD/7251/II/2023

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / C
Microsoft Excel	75 / C
Microsoft Power Point	85 / B


Diberikan Kepada:

BAMBANG
NIM: 1817302009

Tempat / Tgl. Lahir: Pemalang, 30 Januari 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

Purwokerto, 04 Januari 2023
Kepala UPT TIPD



Dr. H. Fajar Hardovono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



Sertifikat PPL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SERTIFIKAT

Nomor : 035/Un.19/Kalab.FS/PP.05.3/03/2023

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 13 Maret 2023 menerangkan bahwa:

Nama	: Bambang
NIM	: 1817302009
Jurusan/Prodi	: Hukum Keluarga Islam


Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Cilacap dari tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 92.5). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2023 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.

Mengetahui,
Dekan Fakultas



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 197007052003121001

Purwokerto, 13 Maret 2023
Kalab Fakultas



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 197209062000031002

Sertifikat BTA PPI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/13013/29/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : **BAMBANG**
NIM : **1817302009**

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	74
# Tartil	:	70
# Imla`	:	71
# Praktek	:	80
# Nilai Tahfidz	:	75



Purwokerto, 29 Jul 2018



ValidationCode

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Intan Rihati



Wawancara dengan Miftakhus Sa'adah



DR. H. SAIFUDDIN

Wawancara dengan Winarsih



Wawancara dengan Istiqomah



Wawancara dengan Nurul Latifah Ain



Wawancara dengan Ronah Yanti



DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang menjadi kendala anda dalam menjalani peran ganda?
2. Apakah anda mengalami kesulitan ketika menjalani peran ganda?
3. Apa alasan anda menjalani peran ganda?
4. Bagaimana cara anda menyeimbangkan antara pekerjaan dan tanggungjawab rumah tangga?
5. Bagaimana cara anda meminimalisir terjadinya konflik dalam pekerjaan maupun kantor?
6. Bagaimana cara anda agar dapat terus menjalani kedua peran tersebut dengan baik?
7. Apakah menurut anda wanita karir memiliki dampak terhadap stabilitas rumah tangga?
8. Apakah pekerjaan istri dapat menyebabkan kurangnya waktu berkualitas dalam keluarga?
9. Apakah anda merasa komunikasi dengan pasangan menurun karena kesibukan pekerjaan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Bambang
2. NIM : 1817302009
3. Tempat/Tgl. Lahir : Pemalang, 30 Januari 1997
4. Alamat Rumah : Gembyang, RT. 05/03, Randudongkal,
Pemalang, Jawa Tengah.
5. Nama Ayah : Sahron
6. Nama Ibu : Soleha


B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI Tahun Lulus : SD Negeri 02 Mejagung
 - b. SMP/MTs Tahun Lulus : SMP Negeri 02 Moga
 - c. SMA/MA Tahun Lulus : SMK Muhammadiyah 1 Pemalang
 - d. S1, Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2018
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Darul Muta'alimin Petarukan
 - b. Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin Hidayatul Qur'an
Randudongkal

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Rokhis SMK Muhammadiyah 1 Pemalang
2. Pengurus IPM SMK Muhammadiyah 1 Pemalang
3. Anggota HW SMK Muhammadiyah 1 Pemalang
4. Anggota KMPH UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Anggota HMPS UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Anggota PMII Rayon Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
7. Pengurus GP Ansor Ranting Desa Gembyang

Purwokerto, 27 Maret 2025



Bambang
NIM. 1817302009